

# **Konflik Komunal Mengatasnamakan Agama di Indonesia: Analisis terhadap Konflik Ahmadiyah dalam Pemberitaan Media, 2005-2011**

**Bakhtiar Hasan**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin  
Jambi

**Ayub Mursalin**

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

**Abstract:** The article offers a fresh perspective to analyze the conflict through observation of media coverage, proposing that through this close observation, the form, factors and motives of conflict can be easily identified. Through its observation, this paper records that the clash between Ahmadiyah and other religious groups has predominated social conflict in Indonesia since 2005 until 2011. It argues that the conflict persistence is due to a weak law enforcement. The state is deemed to be failed to protect the minority group against the violent acts of other religious groups and it is this failure that this article associates with the escalation and development of the conflict.

**Keywords:** Konflik komunal, Ahmadiyah, analisis media.

## **A. Pendahuluan**

Dalam satu dasawarsa belakangan, konflik komunal berdarah bernuansa etnis dan atau agama telah mengguncang beberapa daerah di Indonesia. Gelombang konflik dengan kekerasan ini sangat merisau-

kan banyak kalangan, di samping lantaran lambannya penyelesaian oleh negara, juga menyangkut korban baik harta maupun nyawa yang tidak sedikit. Berbagai penjelasan dan hipotesis telah dikemukakan untuk menganalisis terjadinya konflik. Ada pandangan bahwa transisi politik otoritarianisme menuju demokrasi diduga sebagai salah satu variabel antara terjadinya berbagai konflik komunal di Indonesia yang multikultural. Ketidakpastian di masa transisi rezim telah menyebabkan gejala lemah dan gagalnya negara (*state weakness and failure*) dalam menegakkan aturan dan kontrol terhadap masyarakat.<sup>1</sup>

Tren konflik komunal antaretnis dan atau agama pasca-Orde Baru menunjukkan grafik yang terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa LSM yang *concern* dalam bidang demokrasi, pluralisme, dan HAM membuat laporan-laporan peristiwa terkait tindak kekerasan kolektif yang bersifat kompleks tidak hanya umat antaragama, tetapi juga sesama agama beda aliran (baca: aliran sempalan dalam masyarakat Islam). Pada 2010, The Wahid Institute mencatat terdapat 64 tindak penyerangan atau kekerasan mengatasnamakan agama.<sup>2</sup> Angka tersebut menunjukkan peningkatan dari angka pada 2009 yang hanya terdapat 35 tindak penyerangan atau kekerasan.<sup>3</sup> Sedangkan Setara Institute mencatat, dari 10 *region* di wilayah Indonesia, terdapat sekitar 88 tindak kekerasan atau kriminal bernuansa agama.<sup>4</sup> Data ini belum ditambah dengan tindakan-tindakan intoleran lainnya maupun diskriminasi terhadap kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang berbeda haluan dengan kelompok keagamaan mayoritas, yang jumlahnya mencapai ratusan dalam setahun.

Heterogenitas atau pluralitas etnis dan agama (multikultural) dalam suatu negara-bangsa memang memunculkan kerawanan konflik yang sewaktu-waktu bergejolak dan sulit dibendung. Bruce Lincoln dalam sebuah artikelnya mengatakan, "Sungguh menyedihkan melihat perang mengatasnamakan agama, ketika semua agama mengajarkan perdamaian" (*how sad to see wars in the name of religion, when all religions preach on peace*).<sup>5</sup> Dengan demikian, sangat ironis ketika umat Islam umumnya, termasuk di Indonesia, menyuarakan bahwa Islam adalah agama yang properdamaian, keadilan,

dan persamaan yang *rahmah li al-'alamin* (rahmat bagi semua), tapi dalam realitasnya arogansi dan kekerasan mengatasnamakan agama (pembelaan terhadap agama) sering kali ditampakkan ke publik. Kekerasan maupun pengusiran komunitas Ahmadiyah (yang *notabene* umat Islam) di beberapa wilayah oleh komunitas Muslim mayoritas di Indonesia adalah salah satu contoh yang dalam satu dekade belakangan sering muncul, seperti yang terjadi di Desa Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat (26-28 Juli 2010); Cisalada, Bogor, Jawa Barat (1 Oktober 2010); Lombok Barat (26 November 2010); dan Cikeusik, Pandeglang, Banten (6 Februari 2011), yang semua melibatkan kelompok Ahmadiyah sebagai korban.<sup>6</sup> Padahal, selama ini Islam di Indonesia terkenal atau didefinisikan sebagai Islam yang toleran, moderat, dan pluralis. Bahkan Islam di Indonesia mampu menciptakan pondasi *civil society* yang kuat yang mengawal transisi demokrasi yang lebih maju setelah rezim Orde Baru runtuh.<sup>7</sup>

Hal ini terjadi karena adanya disfungsi agama. Menurut Anas Saidi, disfungsi agama hadir ketika pelembagaan agama telah diikuti oleh kepentingan di luar dirinya, yakni ketika tafsir telah menjadi kemutlakan, ketika kalkulasi mayoritas-minoritas telah menagih berbagai konsekuensi sosialnya, ketika keyakinan kemutlakan terhadap agama telah mengharuskan untuk menafikan kebenaran agama lain, ketika tugas menyampaikan kebenaran agama (*amr ma'rûf*) dijalankan melalui cara yang tidak agamis (kekerasan), dan lainnya.<sup>8</sup>

Terkait berulangnya konflik tersebut, artikel ini mengkaji faktor dan motif yang melatarbelakangi terjadinya konflik mengatasnamakan agama tersebut. Artikel ini berupaya untuk memetakan faktor, motif, dan upaya yang telah dilakukan pemerintah maupun masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik komunitas Muslim Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah melalui pemberitaan media baik cetak maupun elektronik.

### ***Konflik Mengatasnamakan Agama***

Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan kelompok memiliki potensi besar terjadi konflik sosial, baik yang

dilatarbelakangi persoalan agama maupun persoalan budaya dan etnik. Hal tersebut terbukti dengan menjamurnya kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, seperti penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Parung, Kuningan, Majalengka, Lombok, dan lain-lain; penutupan tempat-tempat ibadah seperti gereja; serta penyerangan terhadap aliran sesat dan budaya yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Kekerasan atas nama agama dan budaya ini telah menjadi realitas empirik dalam satu dekade terakhir.

Secara etimologis, konflik berasal dan akar kata bahasa latin, *com*, yang berarti "bersama", dan *figere*, yang berarti "penyerangan". Dalam kamus, konflik mengacu pada kata-kata seperti "perkelahian", "perlawanan", dan penolakan keras mengenai kepentingan atau gagasan.<sup>9</sup> Dalam bahasa Arab, konflik biasa diterjemahkan dengan kata *niza'* yang berarti pertentangan atau perselisihan.<sup>10</sup> Pengertian tersebut hampir sama dengan pemaknaan dalam bahasa Indonesia, yakni konflik didefinisikan sebagai percekocokan, perselisihan, atau pertentangan.<sup>11</sup> Dalam istilah sosiologi, konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memerhatikan norma dan nilai yang berlaku.<sup>12</sup>

Sedangkan secara terminologis, para pakar memberikan definisi yang beragam, di antaranya Pickering yang mengatakan bahwa konflik tidak lebih dari adanya beberapa pilihan yang saling bersaing atau tidak selaras.<sup>13</sup> Fisher mendefinisikan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau konflik) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.<sup>14</sup> Sedangkan Roxane memberikan definisi konflik sebagai dua atau lebih reaksi yang bertentangan terhadap suatu peristiwa atau perbedaan antara dua individu, adanya saling permusuhan antara kelompok, atau adanya suatu masalah yang harus diselesaikan.<sup>15</sup>

Dari tiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud konflik adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membawa kepada ketidakharmonisan terhadap individu ataupun kelompok.

Karena konflik merupakan fenomena sosiologis, konflik dapat dibedakan dari sudut pandang yang terlibat konflik, yaitu kelompok

semu (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semu merupakan kesimpulan dan pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama, yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok kepentingan yang terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan, serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Konflik dapat terjadi dalam kelompok-kelompok sosial karena timbul rasa saling curiga dan adanya stereotipe negatif yang dilontarkan kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Koentjaraningrat mengatakan, konflik terjadi karena adanya rasa curiga dalam interaksi sosial. Kecurigaan disebabkan pandangan tidak wajar mengenai golongan lain atau stereotipe negatif yang mendarah daging. Rasa curiga juga disebabkan kepercayaan deterministik bahwa hanya pandangan sendirilah yang benar, sedang yang lain salah dan buruk, sehingga tak ada tempat untuk bersikap yang dijiwai oleh rasa toleransi.<sup>17</sup>

Konflik juga dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat, paham, dan kepercayaan. Bahkan konflik bisa terjadi karena adanya kepentingan ekonomi dan perlombaan kekuasaan serta prasangka yang sudah lama ada.<sup>18</sup> Prasangka sebagaimana dimaksud bisa karena kekurangan pengetahuan dan pengertian akan hidup orang lain, kepentingan perorangan dan golongan, serta adanya ketidakinsyafan akan kerugian yang dialami masing-masing kelompok apabila prasangka itu dipupuk.<sup>19</sup>

Sementara itu, keanekaragaman paham, mazhab, dan agama dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. Konflik terjadi karena perbedaan dalam pemahaman dan penafsiran yang dicampuri berbagai aspek dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti aspek politik, ekonomi, dan lain-lain. Dalam hal ini Hendropuspito mengatakan, terdapat beberapa bentuk konflik sosial, yaitu perbedaan ajaran dan pandangan, perbedaan suku dan ras umat beragama, perbedaan tingkat kebudayaan, serta masalah mayoritas

dan minoritas pemeluk agama.<sup>20</sup>

Dalam konteks sekarang, ajaran agama sering diklaim sebagai penyebab timbulnya konflik dan kekerasan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator atau faktor yang berpotensi menjadikan agama sebagai sumber konflik dan kekerasan, di antaranya perbedaan dalam menginterpretasi ajaran-ajaran atau doktrin yang diyakini kebenarannya.

Konflik yang terjadi dalam konteks Ahmadiyah adalah perbedaan dalam interpretasi yang dianut dan dipahami sering menjadi isu yang dapat mengganggu hubungan mereka dengan masyarakat sekitar. Kenyataannya memang bahwa ajaran agama sewaktu-waktu dapat menjadi penyulut terhadap terjadinya suatu konflik.

Semua ajaran agama oleh pengikutnya selalu dianggap menawarkan “pengetahuan yang benar” bahkan setiap ajaran agama mengklaim diri sebagai kebenaran hakiki (*the ultimate truth*) yang bersifat universal.<sup>21</sup> Ketegangan yang bersifat horisontal itu antara lain terlihat dan ketegangan antarorganisasi sekte keagamaan yang lain, apalagi ketika di dalamnya dimasukkan kepentingan material (*material interest*), seperti kepentingan ekonomi dan politik. Dalam beberapa kasus, ketegangan tersebut bersifat vertikal, yaitu antara kepentingan untuk mempertahankan keyakinan akan keutuhan ajaran yang asasi di satu pihak dan tuntunan untuk memperkembangkan simbol serta idiom di dalam kehidupan keagamaan agar ajaran itu tetap terkait dengan kehidupan di lain pihak.<sup>22</sup>

### ***Agama dan Kekerasan***

Sebagai kepercayaan, agama sebenarnya sebuah ajakan. Sebagai ajakan, agama (*ad-din*)<sup>23</sup> menawarkan pilihan antara memercayai dengan penuh ketundukan atau mengingkarinya. Ia sama sekali tidak memuat paksaan,<sup>24</sup> melainkan konsekuensi logis bagi pemeluknya yang secara sukarela telah mengikrarkan diri sebagai penganut. Sebaliknya, terhadap mereka yang tidak memercayai, agama tidak memiliki hak tuntutan kepatuhan apa pun apalagi pemaksaan, meskipun ada yang berpendapat bahwa pemaksaan untuk masuk agama Islam boleh dilakukan kepada selain ahli kitab seperti pendapat al-Thabari

dan al-Razi.<sup>25</sup>

Di sisi lain, mufasir Mukhtazilah, Zamakhsyari, berpendapat bahwa Tuhan tidak menerima keimanan melalui paksaan dan kekerasan sebagaimana dipercayai Asy'ariyah. Sebaliknya Dia menerima keimanan dengan memperkuat seseorang dengan fitrah dan pilihan bebas (*al-khiyar*). Zamakhsyari kemudian mengutip Q.S. Yunus (10): 99 untuk mendukung pendapatnya. Zamakhsyari berpendapat, jika Tuhan menghendaki, Dia akan memaksa manusia untuk beriman. Namun Dia tidak melakukannya dan malah memberikan manusia pilihan bebas dalam hal keimanan.<sup>26</sup>

Implikasi ayat "tidak ada paksaan" dari Zamakhsyari itu sesuai pandangannya yang rasional secara keseluruhan. Tidak hanya ahli kitab yang tidak boleh dipaksa masuk Islam, dalam hal ini semua manusia harus memiliki hak dasar untuk menerapkan pilihan bebasnya. Ketika seseorang tidak mau memilih Islam atau memilih suatu keyakinan (doktrin) tertentu, berlaku ketentuan dalam QS. al-Kâfirûn (109): 6: *lakum dînukum wa lîy al-dîn* (untukmu agamamu dan untukku agamaku).<sup>27</sup> Namun, begitu agama diformalkan, baik dalam bentuk pelembagaan doktrin maupun lainnya, ia mudah terjebak sebagai instrumentalisasi kepentingan baik oleh kepentingan yang mengatASNamakan "suara Tuhan" sebagai suara kekuasaan maupun berbagai kepentingan lain yang memanfaatkan agama sebagai legitimasi untuk sebuah pemaksaan suatu keyakinan.<sup>28</sup>

Agama "yang bisa hadir" sebagai sumber "konflik" dan "pemecah" bukan ada dalam wilayah *ilahiyah*-nya. Secara normatif agama-agama menyatakan bahwa ajarannya tidak mengandung unsur konflik atau unsur pemecah belah. Seruannya adalah damai dan sejahtera, meskipun sistem-sistem agama secara tradisional mengklaim pengabdian absolut. Masing-masing mengklaim dirinya sebagai pemonopoli daya penyelamatan, walaupun klaim eksklusif semacam ini terkadang perlu dan dipandang sebagai instrumen alamiah bagi kepentingan identifikasi diri dari suatu kelompok dalam menentang klaim kaum lain terhadap kebenaran absolut.<sup>29</sup> Atas dasar itu, tidak banyak yang berani mengangkat (ajaran) agama sebagai faktor pemicu konflik. Tuduhan kemudian dialihkan kepada varian-varian lain

di luar agama, misalnya (kepentingan) politik, (kesenjangan) ekonomi, (pertentangan) suku-ras, atau tindakan kriminal murni dan sebagainya. Jika masih dikaitkan dengan agama, biasanya sebatas pemeluknya (biasanya tuduhan berbunyi: kekerdilan pemeluk dalam memahami ajaran agama).

Agama sesungguhnya merupakan totalitas sumber kearifan, cinta, dan perdamaian di antara sesama manusia, namun realitas yang terjadi menyajikan fenomena yang justru berlawanan dengan hakikat agama. Ini terjadi dalam tradisi agama Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Argumen apologetik kemudian diberikan untuk mempertahankan kekudusan fungsi agama, yakni konflik dan kekerasan bisa dijelaskan dengan beberapa alasan: konflik kepentingan ekonomi-politiklah yang mendasari perpecahan bukan agama itu sendiri; yang harus dipersalahkan bukanlah agama, tetapi pihak-pihak yang tidak memenuhi tuntunan keimanan dan religiusitas mereka; terdapat kekuatan-kekuatan eksternal yang berkonspirasi menebar benih kebencian dan permusuhan. Cara agama-agama berperilaku dalam sejarah ditentukan oleh *worldview* (cara pandang) masing-masing terkait dengan problem identitasnya sebagai pemilik dan pemonopoli klaim kebenaran (*truth-claim*) dan menafikan kebenaran pihak lain. Ini karena sesungguhnya semua agama bermula dari "momen" khusus dan kecenderungan agama-agama memerhatikan yang khusus ini mengkooptasi dan menghegemoni, sehingga mereduksi dan mengesampingkan klaim spiritualitasnya yang universal.

Permasalahan agama akan semakin kompleks jika dikaitkan dengan dimensi lain dalam kehidupan masyarakat sebagaimana ideologi yang lain bahkan agama melebur dengan kehidupan sosial, politik, dan ideologi. Sebagai ekspresinya, tidak jarang ditemukan kekerasan sebagai perwujudan dari aspirasi adil, harga diri, dan gerakan demi perubahan politik.<sup>30</sup> Realitas konflik yang marak terjadi di Indonesia setidaknya membuktikan tesis Schimmel<sup>31</sup> bahwa selain berfungsi sebagai alat pemersatu sosial, agama juga dapat menjadi unsur konflik. Bahkan, lanjut Schimmel, dua unsur tersebut menyatu dalam agama, ibarat dua sisi mata uang yang sama dalam kohesi



dan konsensusnya. Di sinilah agaknya misi agama yang bila tidak diekspresikan sesuai klaim spiritualitasnya yang menghadirkan kedamaian dan pemupuk persaudaraan, akan menjadi pemicu konflik. Ketika agama sudah berfusi dengan aspek-aspek kehidupan lain, tidak jarang agama menjadi alat legitimasi kekerasan. Untuk memicu kekerasan, identitas agama individu harus menjadi homogenisasi komunal. Agama akan menjadi kekuatan dahsyat dalam membangkitkan identitas emosional keagamaan dibanding identitas sosial lainnya. Dalam konteks inilah, analisis Kakar bahwa agama membawa konflik antarkelompok dengan intensitas emosi yang lebih besar dan motivasi pemaksaan yang lebih mendalam dibandingkan bahasa, daerah, atau olokan terhadap identitas etnis lainnya, menemukan relevansinya.<sup>32</sup>

### ***Komunalisme dan Radikalisme Agama***

Simbol-simbol keagamaan merupakan representasi masyarakat yang demikian kental dengan sifat komunal.<sup>33</sup> Melalui simbol-simbol inilah komunalisme agama sering menjadi pemandangan dalam relasi agama-agama. Sekelompok orang yang hidup di wilayah tertentu atau dengan identitas tertentu (etnis, agama, ras, dan lain lain) memiliki ikatan emosional yang kuat satu dengan yang lain. Ketika identitas mereka yang diekspresikan melalui simbol-simbol tertentu merasa terusik atau dilecehkan orang lain, dengan sangat cepat semangat komunalisme ini timbul.

Pendangkalan agama dalam transformasi masyarakat tradisional ke modern yang mengakibatkan hilangnya akar-akar psikologis dan kultural bangsa Indonesia, menjadi sebab lain dari merebaknya komunalisme agama-agama. Bercampur-baurnya agama dan politik, padahal keduanya berbeda, menimbulkan politisasi agama. Hal ini merupakan faktor yang tidak kalah menarik bagi pembacaan kekerasan komunal di tanah air.<sup>34</sup>

Kelompok fundamentalisme radikal yang sering menebarkan kekerasan atas nama agama, dalam tradisi agama apa pun, memiliki karakter umum dan sikap keagamaan yang tekstualis, antipluralisme, intoleran, dan selalu mengukur kebenaran agama dari aspek batas-

batas eksoterisme atau fikih *oriented*.<sup>35</sup> Armada Riyanto<sup>36</sup> menyatakan bahwa kekerasan agama lebih disebabkan oleh sikap keagamaan yang fanatik (fanatisme), paham keagamaan yang fundamentalistis (fundamentalisme), dan integralisme. Dengan demikian, eksklusivisme sering dekat dengan konflik, pertikaian, dan kekerasan. Orang beragama yang menghadirkan kekerasan, karena level keagamaannya yang jargonsentris, memiliki kekuatan bahasa yang provokatif, sempit, dan rigid. Penghayatan yang kurang terhadap hakikat agama (*being religious*) menjadi sebab merebaknya komunalisme, karena agama merupakan entitas yang secara sosio-psikologis bertautan langsung dengan dimensi emosi dan spiritualitas manusia. Jika hal ini tersentuh oleh isu agama, meskipun ditunggangi kepentingan politik atau yang lain, menjadi kekuatan dahsyat sebagai penghancur “lawan-lawannya”.

Watak komunalisme agama yang kental, terutama dalam agama-agama semitis (*the Semitic religions*), memberikan peluang dan potensi tersendiri bagi terjadinya konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Hal ini karena watak dasar dari revelasi ketiga agama tersebut adalah misi, yang dalam pemikiran mayoritas umat ketiga agama tersebut lebih dipahami sebagai upaya mengonversi penganut agama lain ke dalam agama mereka. Dalam konteks Islam, ada misi “pengislaman” dunia dengan justifikasi Islam sebagai agama universal dan penutup serta penyempurna semua agama sebelumnya.

Dalam konteks ini pula, Wim Beuken dan Karl-Josef Kuschel<sup>37</sup> berkesimpulan bahwa kekerasan atas nama agama bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama, pembacaan agama mengenai hubungan sosial, di mana agama merupakan legitimasi tersendiri bagi keabsahan perilaku kekerasan karena memiliki fungsinya sebagai ideologi. Kedua, agama sebagai faktor budaya identitas.

Kekerasan atas nama agama sesungguhnya memiliki akar-akar yang multidimensi. Beberapa di antaranya dapat dilacak dengan mencari akar sumber kekerasan dalam tradisi agama-agama. Di dalam Islam misalnya ada konsep jihad dalam arti perang, konsep *dâr al-harb* dan *dâr al-islâm* dalam konsep fikih, serta konsep dakwah

sebagai metode pengislaman, dan lain sebagainya.

## **B. Kekerasan MengatASNamakan Agama di Indonesia: Penelusuran Melalui Media**

Di Indonesia, perang dalam arti konflik antarumat beragama, khususnya Islam dan Kristen, mengalami pasang-surut sejak Kemerdekaan. Demikian pula konflik internal umat beragama tidak jarang terjadi. Pada masa Orde Baru, yang cukup kentara adalah antara konflik Sunni dan Syiah, di mana pemerintah berpatron dengan kelompok mayoritas untuk mengeliminasi perkembangan kelompok Syiah dan menjadikan Syiah sebagai *common enemy* (musuh bersama). Berbeda dengan masa reformasi, konflik yang cukup mencuat adalah antara kelompok Muslim mayoritas “Sunni” dengan jemaat Ahmadiyah atau dengan komunitas Muslim minoritas yang dianggap menyimpang atau sesat. Dalam hal ini, kelompok mayoritas kembali berpatron dengan pemerintah untuk mengawasi bahkan menindak secara represif semua tindakan minoritas.

Fenomena itu muncul seiring berkembangnya paham atau kelompok fundamentalis di Indonesia di era reformasi, di mana keterbukaan dan kebebasan mengemukakan pendapat bukan suatu hal yang tabu. Situasi demikian di satu sisi justru melahirkan ancaman terhadap keterbukaan itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, seakan negara menjadi tidak berkutik di hadapan kelompok-kelompok fundamentalis-radikal yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok Islam tertentu, seperti Front Pembela Islam (FPI) maupun Forum Umat Islam (FUI) serta simpul-simpul lainnya yang mengklaim dirinya sebagai pembela agama Islam.

Harus diakui dengan jujur bahwa kehidupan beragama di Indonesia dalam satu dasawarsa ini ditandai fenomena yang sangat merisaukan. Di satu pihak terjadi gelombang islamisasi yang ditandai dengan formalisasi syariat Islam di sejumlah daerah dengan berbagai isu yang dipilih. Di pihak lain terjadi gelombang penyesatan satu aliran keagamaan atas aliran dan ekspresi keagamaan yang lain. Konflik yang cukup menarik untuk dicermati adalah konflik yang melibatkan komunitas Ahmadiyah di berbagai wilayah.<sup>38</sup>

Konflik ini menambah daftar kelam wajah kehidupan toleransi dan kerukunan umat beragama di Indonesia dalam dasawarsa terakhir ini. Setara Institute selama tiga tahun (2007-2009) merekam bahwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Indonesia masih cukup signifikan. Dari 12 provinsi yang dijadikan wilayah pemantauan, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, tercatat pada 2007 terjadi 135 peristiwa pelanggaran dengan 185 jenis tindakan. Sementara pada 2008 terjadi 265 peristiwa pelanggaran dengan 367 tindakan dan pada 2009 terjadi 200 peristiwa dengan 291 tindakan. Sedangkan komposisi pelaku pelanggaran selama tiga tahun adalah pelaku negara 92 tindakan (2007), 188 tindakan (2008), dan 139 tindakan (2009); pelaku non-negara adalah 93 tindakan (2007), 179 tindakan (2008), dan 152 tindakan (2009).<sup>39</sup>

Sedangkan pada 2010, Setara Institute mencatat terdapat 216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 286 bentuk tindakan, yang menyebar di 20 provinsi. Terdapat lima provinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi, yaitu Jawa Barat (91 peristiwa), Jawa Timur (28), Jakarta (16), Sumatera Utara (15), dan Jawa Tengah (10).<sup>40</sup>

Sedangkan dalam pantauan The Wahid Institute selama 2009 dari beberapa wilayah, setidaknya ada 35 kasus pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan aparat negara. Dari 35 kasus tersebut bisa dilihat dari berbagai kategori. Dilihat dari segi aktor aparat negara yang terlibat dalam pelanggaran kebebasan beragama dapat dikelompokkan: kepolisian 18 kasus (45%); aparat pemerintah daerah 8 kasus (20%); pemerintah desa dan kecamatan 6 kasus (15%); kejaksaan dan Bakorpakem 4 kasus (10%); pengadilan 2 kasus (5%); dan lainnya 2 kasus (5%). Di samping itu, peristiwa yang merupakan tindakan intoleransi terjadi sebanyak 93 kasus.<sup>41</sup>

Sedangkan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terjadi selama 2010, The Wahid Institute mencatat terdapat 64 kasus atau rata-rata lima kasus per bulan. Pelanggaran tertinggi terjadi pada Januari (12 kasus), Agustus (8), dan September

(7). Sedangkan temuan pelanggaran berdasarkan pelaku, ditemukan kepolisian dan pemerintah daerah menjadi institusi yang paling banyak melakukan pelanggaran, masing-masing 32 (37%) dan 31 (36%). Angka ini akan menjadi sangat besar (73%) apabila institusi kepolisian juga dianggap sebagai bagian pemerintah daerah, karena pelanggaran oleh polisi justru banyak dilakukan oleh institusi terendah seperti polsek dan petugas di lapangan ketika menjalankan tugas. Pelaku lain yang juga kerap melakukan pelanggaran adalah aparat kecamatan/kelurahan (7 kasus), pengadilan (6), TNI (5), kantor kementerian agama daerah, Bakorpakem, dan pemerintah pusat masing-masing 1 kasus. Sedangkan kasus-kasus tindakan intoleransi yang terjadi pada 2010 berjumlah 135 kasus yang tersebar di 13 wilayah pemantauan.<sup>42</sup>

Dari angka-angka tersebut, pelanggaran kebebasan beragama/

NO	WAKTU	PERISTIWA DAN DAERAH
1	15 Juli 2005	Ratusan massa yang menamakan dirinya Gerakan Umat Islam (GUI) dipimpin Habib Abdurrahman Assegaf melakukan perusakan dan penyerangan terhadap Kampus Mubarak, Parung, Bogor, milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Ratusan anggota JAI dievakuasi.
2	19 Oktober 2005	Penyerbuan dan perusakan puluhan rumah warga Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Gegerung, Lombok Barat.
3	04 Februari 2006	Penyerbuan perkampungan milik Jemaat Ahmadiyah oleh warga di Dusun Gegalang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, 13 rumah dirusak dan dibakar.
4	17 Februari 2006	Penyegelan tempat ibadah Jemaat Ahmadiyah oleh bupati atas desakan massa Laskar Jundullah dan ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Muslim Bulukumba.
5	1 Juni 2008	Penyerangan terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) oleh FPI di lingkaran Monas Jakarta, yang menganggap sebagai pendukung Ahmadiyah.
6	2 Juni 2009	Masjid jemaah Ahmadiyah di Ciputat Raya, Jakarta Selatan, dibakar dua orang tak dikenal pada dini hari.
7	13 Juli 2010	Ribuan warga mendatangi Masjid Ahmadiyah di Ciampea, Bogor. Mereka menolak rencana pembangunan aula masjid Ahmadiyah.
8	14 Juli 2010	Ratusan Gerakan Rakyat Anti-Ahmadiyah melakukan penyegelan beberapa kantor pemerintah daerah di Garut dan melakukan penyesiran. Menurut mereka, sebanyak 10% dari jumlah pegawai negeri di Garut merupakan pengikut Ahmadiyah dan menduduki jabatan strategis.
9	26-28 Juli 2010	Penyerbuan perkampungan Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat.

10	29 Juli 2010	Ribuan ormas perang batu dengan jemaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kejadian ini berlangsung setelah polisi menghadang ribuan massa ormas yang berniat mengusir jemaah Ahmadiyah. Aksi ini kelanjutan dari tindakan Satpol PP yang akhirnya berhasil menyegel 1 masjid dan 7 musala milik Ahmadiyah.
11	10 Agustus 2010	Ratusan massa FPI dan Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) merusak papan nama jemaah Ahmadiyah yang terpasang di Masjid An-Nur, Jalan Bubutan Gang 1 No 2, Surabaya.
12	1 Oktober 2010	Sekitar enam bangunan milik jemaah Ahmadiyah di Desa Kampung Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea, Bogor, dibakar massa. Termasuk yang dibakar adalah masjid, surau, dan madrasah serta rumah. Kerusakan ini sudah kali ketiga sejak 2008. Pada 2007 keluar keputusan bersama tingkat Kecamatan Ciampea yang diteken camat, Majelis Ulama Indonesia, Kantor Urusan Agama, yang menyatakan tidak boleh ada aktivitas jemaah Ahmadiyah. Keputusan ini diperkuat dengan SKB tingkat Kabupaten Bogor yang ditandatangani bupati, komandan kodim, dan unsur muspida lainnya.
13	4 Oktober 2010	Penghentian aktivitas jemaah Ahmadiyah di Kecamatan Tampan, Pekanbaru, oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
14	11 Oktober 2010	Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, melarang Jemaah Ahmadiyah berada di wilayahnya. Hal itu diungkapkan setelah pertemuan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan.
15	29 Oktober 2010	FPI beserta ormas se-Kabupaten Ciamis berupaya menyegel masjid Ahmadiyah di Jalan Gayam, Ciamis. Rencana penyegelan gagal setelah aparat kepolisian menjaga ketat lokasi masjid.
16	5-Nov-10	Massa dari Perguruan Tinggi Dakwah Islam Tanjung Priok menuntut penyegelan Masjid Nuruddin, Jalan Kebon Bawang X, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurut mereka, masjid tersebut digunakan oleh jemaah Ahmadiyah. Pengurus masjid membantah masjid tersebut eksklusif untuk jemaah Ahmadiyah.
17	20-Nov-10	Sebanyak 12 kepala keluarga atau sekitar 50 jiwa umat Ahmadiyah di Ketapang, Lombok Barat, kembali diusir warga setempat.
18	26-Nov-10	Puluhan rumah dan satu rumah milik warga Ahmadiyah dibakar di Dusun Ketapang, Lombok Barat. Perusakan dilakukan warga yang tidak ingin desanya ditinggali jemaah Ahmadiyah. Akhirnya, Bupati Lombok Barat, Zaini Arony, memerintahkan warga Ahmadiyah agar jangan tinggal di Dusun Ketapang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
19	3 Desember 2010	Sekitar pukul 00.37 WIB, sekelompok orang bersepeda motor menyerang dan merusak sebuah masjid Ahmadiyah di Jalan Ciputat Raya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

## KONFLIK KOMUNAL MENGATASNAMAKAN AGAMA DI INDONESIA

20	8 Desember 2010	Hasil rapat koordinasi antara Pemkot Tasikmalaya beserta sejumlah pimpinan lembaga pemerintahan Kota Tasikmalaya memutuskan untuk menutup sejumlah sarana milik Ahmadiyah di Tasikmalaya. Akhirnya, secara massif Satpol PP dan warga masyarakat beramai-ramai menyegel masjid yang dianggap milik Ahmadiyah.
21	10 Desember 2010	Sekitar seribu santri di Sukabumi, Jawa Barat, membongkar masjid Ahmadiyah di Kampung Panjalu, Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Pembongkaran dilakukan setelah keluar putusan Mahkamah Agung yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Cibadak, Sukabumi, yang menyatakan masjid tersebut bukan milik jemaah Ahmadiyah, melainkan milik warga sekitar.
22	27 Desember 2010	Madrasah al-Mahmud milik Ahmadiyah di Kampung Rawa Ekek, Desa Sukadana, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, dibakar orang tak dikenal. Seminggu sebelumnya, sebuah musala juga dibakar. Selama ini madrasah dipergunakan jemaah Ahmadiyah untuk kegiatan pendidikan keagamaan.
23	29 Januari 2011	Puluhan massa Front Pembela Islam (FPI) berunjuk rasa setelah mengetahui terdapat kegiatan di masjid milik jemaah Ahmadiyah di Makassar. Mereka memaksa jemaah itu minggat. Akibatnya, jemaah Ahmadiyah dievakuasi ke Masjid an-Nushrat, Jalan Anuang 112, Makassar.
24	6 Pebruari 2011	Warga menyerang jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Kabupaten Tangerang, Banten. Tercatat tiga orang dilaporkan tewas dalam insiden penyerangan tersebut.
25	4-Apr-11	Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menyegel Masjid Murabok milik jemaah Ahmadiyah cabang Sindang Barang, Bogor, di Kecamatan Bogor Barat. Penyegelan dilakukan atas desakan ratusan warga setempat.
26	5-Apr-11	Sedikitnya, lima rumah warga Ahmadiyah, di Kampung Cimanggu III, Desa Ciaruteun Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dirusak sekelompok orang tidak dikenal
27	7-Apr-11	Dua tokoh Ahmadiyah di Kampung Tolenjeng, Desa Sukagalih, Kecamatan Sukaratu, Tasikmalaya, Jawa Barat, bertobat. Keduanya disaksikan ulama, Majelis Ulama Indonesia, serta unsur pimpinan daerah setempat. Mereka menyatakan diri kembali ke ajaran Islam yang benar.
28	19-Apr-11	Puluhan anggota Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI) menyegel sebuah masjid jemaah Ahmadiyah di Pekanbaru, Riau. FPI kesal karena pemerintah setempat lamban menuntaskan masalah Ahmadiyah sehingga para pengikutnya tetap bebas beraktivitas.
29	6 Mei 2011	Masjid Ahmadiyah di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, disegel sekelompok orang tak dikenal. Penyegelan dilakukan pagi hari ketika beberapa jemaah berada di masjid. Kendati demikian, para jemaah tidak terpancing dan melawan.

30	27 Mei 2011	Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) Makassar, Sulawesi Selatan, mendatangi Kantor Pusat Kegiatan Ahmadiyah di Jalan Anuang Makassar. FPI meminta jemaah Ahmadiyah menghentikan segala aktivitasnya.
31	13 Agustus 2011	Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) di Makassar, Sulawesi Selatan, merusak markas Ahmadiyah. Seorang anggota Ahmadiyah terluka.
32	21 Agustus 2011	Masjid milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sukabumi, Jawa Barat, resmi menjadi masjid umum. Pengelolaan diserahkan Pengadilan Negeri Sukabumi kepada warga Kampung Panjalu, Sukabumi.
33	12-Sep-11	Petugas Satpol PP Kabupaten Pandeglang, Banten, menyegel Masjid Baitul Tahir milik jemaah Ahmadiyah di Kampung Kadu Kandel, Desa Cisereh. Penyegelan berdasarkan rekomendasi Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) untuk menghindari kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di daerah tersebut.
34	13-Sep-11	Lima anggota jemaah Ahmadiyah diamankan polisi di Markas Kepolisian Resor Pandeglang, Banten. Lima warga dari Kampung Kadu Kandel, Desa Cisereh, itu terancam diamuk massa karena menolak keluar dari Ahmadiyah.
35	9-Nov-11	Sadarudin, warga Ahmadiyah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, diserang orang tak dikenal. Daun telinga Sadarudin nyaris putus disabet senjata tajam. Kulit leher korban pun terkoyak.
36	17-Nov-11	Warga dan sejumlah petugas pengawasan dan ketertiban bangunan menyegel sebuah rumah yang dijadikan tempat ibadah penganut Ahmadiyah di Jalan Madrasah I, Duren Sawit, Jakarta Timur. Bangunan itu diduga menyalahi fungsi.
37	27-Nov-11	Ribuan massa Forum Umat Islam (FUI) menggelar pawai akbar untuk memperingati Tahun Baru Hijriyah di Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi digelar sekaligus untuk menuntut Pemprov Sulsel agar segera mengeluarkan Perda Pembubaran Ahmadiyah.

**Sumber:** *Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Metro-TV, dan TV-One.*

**Tabel 1:** Daftar Konflik antara Komunitas Muslim Jemaat Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Indonesia Berdasarkan Pemberitaan Media selama 2005-2011

berkeyakinan dari tahun ke tahun paling banyak menimpa Jemaat Ahmadiyah. Oleh karena itu, kasus ini cukup banyak menjadi sorotan khususnya oleh media massa maupun elektronik. Berdasarkan pemberitaan media, setidaknya terdapat 37 kasus yang mengarah pada tindakan kriminal yang menimpa pada Jemaat Ahmadiyah di bebera-



pa wilayah di Indonesia, sebagaimana terangkum dalam tabel 1.

Dari berbagai peristiwa dalam Tabel 1, paling tidak tergambar empat hal. *Pertama*, jumlah kasus terkait Ahmadiyah, dengan komunitas Ahmadiyah menjadi sasaran, berdasarkan penelusuran pemberitaan media, ada 2 peristiwa (2005), 2 peristiwa (2006), 1 peristiwa (2008), 1 peristiwa (2009), 16 peristiwa (2010), dan 15 peristiwa (2011). *Kedua*, pola peristiwa terbentuk dalam beberapa tindakan, di antaranya a) penyerangan, pengusiran, dan pembakaran permukiman komunitas Ahmadiyah; b) perusakan kantor Ahmadiyah; c) penyegelan bahkan pembakaran masjid milik Ahmadiyah; d) intimidasi secara langsung (pemaksaan untuk bertobat), pengafiran, dan pemurtadan maupun tidak langsung (demonstrasi menuntut pembubaran Ahmadiyah). *Ketiga*, aktor atau pelaku adalah a) kelompok atau organisasi Islam (FPI/FUI) atau simpul-simpul umat Islam lainnya; b) massa cair (ikut-ikutan atau kelompok terprovokasi); c) aparat pemerintahan (Satpol PP maupun kepolisian) yang bertindak aktif maupun pasif (pembiaran).

### **C. Eskalasi Konflik Komunitas Muslim Ahmadiyah dan Non-Ahmadiyah**

Meski secara legal-formal disahkan negara, kelompok Ahmadiyah terus-menerus mengalami kekerasan yang didasarkan pada keyakinan yang mereka anut. Secara legal-formal, Ahmadiyah telah mendapat status badan hukum berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. JA 5/23/13 tertanggal 13 Maret 1953. Begitu pula Ahmadiyah telah diakui sebagai organisasi kemasyarakatan melalui Surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75/D.I/VI/2003. Akan tetapi, seperti disebut di atas, Ahmadiyah tak henti mendapat serangan fisik selama beberapa tahun terakhir.

Pada 2002, misalnya, warga Ahmadiyah di Kota Selong, Lombok Timur, harus mengungsi lantaran diserang kelompok Muslim lain.<sup>43</sup> Tahun berikutnya, Masjid Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Kuningan, Jawa Barat, diserbu massa.<sup>44</sup> Warga Ahmadiyah di sejumlah tempat lain di Jawa Barat juga mengalami hal nyaris serupa. Puncak semua itu adalah peristiwa 15 Juli 2005, ketika ribuan massa menggerebek

Kampus Mubarak yang merupakan pusat Jemaat Ahmadiyah di Jalan Raya Parung, Kemang, Bogor, Jawa Barat.

Begitu markas besar berhasil dilumpuhkan, Ahmadiyah kian sering mengalami kekerasan. Tak lama setelah perusakan markas Parung, sebuah masjid yang dimiliki Ahmadiyah di wilayah Bogor dirusak.<sup>45</sup> Di Cianjur, kejadian berlangsung lebih mengerikan. Sejumlah rumah warga dibakar, sejumlah masjid dirusak, tak hanya di satu wilayah melainkan di sejumlah perkampungan sekaligus.<sup>46</sup> Di Lombok Barat, sejumlah rumah warga dibakar dan masjid dirusak. Warga Ahmadiyah terpaksa mengungsi, tapi juga tak mendapatkan perlindungan cukup dari pemerintah.<sup>47</sup>

Kenyataan ini sangat ironis mengingat undang-undang secara utuh menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk memeluk keyakinan/kepercayaan masing-masing (Pasal 29 UUD 1945), tak terkecuali Ahmadiyah. Lebih ironis lagi, nyaris seluruh kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah mendapatkan “restu” dari aparat.

Di markas besar Parung, setelah kekerasan terjadi, aparat tidak melakukan pengusutan kasus, tapi mengeluarkan keputusan pelarangan kegiatan Ahmadiyah. Pelarangan disepakati bersama-sama antara pihak pemerintah kabupaten, DPRD, dinas militer, kepolisian, kejaksaan, Kementerian Agama, dan tak ketinggalan MUI. Sedangkan kasus di Cianjur, surat keputusan bersama untuk melarang aktivitas Ahmadiyah juga dikeluarkan pemerintah kabupaten, kejaksaan, dan kepolisian. Di Lombok, surat keputusan pelarangan JAI diteken oleh bupati sejak 2001.

Dari berbagai kasus kekerasan yang dialami Ahmadiyah, kasus Parung bisa dikatakan memiliki signifikansi lebih besar ketimbang kasus-kasus lain. *Pertama*, Ahmadiyah Parung merupakan kantor pusat sekaligus secara wilayah memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan nasional. Mau tak mau apa yang terjadi di markas Parung membawa dampak nasional, sangat berdampak pula pada kantor-kantor cabang di daerah. Kasus Cianjur, misalnya, dapat dilihat sebagai pengaruh dari kasus Parung. Kasus Cianjur terjadi sebulan setelah kasus Parung. Di Cianjur, massa merasa percaya diri untuk melumatkan warga Ahmadiyah, mengingat perusakan Parung telah berhasil

dan tidak mendapat konsekuensi hukum apa pun.

*Kedua*, kasus Parung memiliki kedekatan waktu dengan dikeluarkannya fatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada akhir Juli 2005 bersamaan dengan sebelas fatwa lainnya, termasuk tentang pengharaman pluralisme, liberalisme, dan sekulerisme. Ini menjadi penanda penting bahwa otoritas MUI memiliki pengaruh terhadap proses “pendiaman” kasus Parung dan yang kemudian memicu terjadinya kasus-kasus kekerasan berikutnya. Secara tidak langsung, fatwa MUI seolah memberi legitimasi terhadap tindakan kekerasan terhadap Ahmadiyah.

*Ketiga*, aparat negara yang melegitimasi pelarangan Ahmadiyah berasal dari seluruh elemen negara: eksekutif (bupati), legislatif (ketua DPRD), dan yudikatif (ketua pengadilan) sekaligus. “Kekompakan” semacam ini tidak berlangsung pada kasus-kasus di tempat lain.

Sedangkan kasus terakhir yang cukup menyedot perhatian semua pihak adalah penyerangan terhadap komunitas jemaat Ahmadiyah di Cikeusik. Peristiwa Cikeusik adalah peristiwa teranyar yang menggambarkan bahwa kekerasan mengatASNamakan agama masih sangat memprihatinkan. Peristiwa Cikeusik adalah penyerangan yang dilancarkan oleh seribuan warga Desa Cikeusik terhadap jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten, pada Minggu, 6 Februari 2011, sekitar pukul 10.00 WIB. Akibat penyerangan ini, tiga orang tewas, sementara dua mobil, satu motor, dan satu rumah hancur diamuk massa.<sup>48</sup>

Insiden ini berawal pada Sabtu malam, saat puluhan anggota Ahmadiyah dari Bogor datang ke Cikeusik. Ribuan warga dari berbagai daerah, seperti Cibaliung, Cikeusik, dan Malingping, mendatangi tempat jemaah tersebut menginap pada Minggu pagi dengan maksud menuntut pembubaran Ahmadiyah.<sup>49</sup> Menurut Lukman, tokoh masyarakat Cikeusik, jemaah Ahmadiyah membawa berbagai senjata tajam lalu salah seorang jemaah membacok lengan kanan warga yang datang. Amarah warga meluap, sehingga meletuslah peristiwa tersebut.<sup>50</sup> Namun Humas Pengurus Besar Jemaah Ahmadiyah Indonesia Mubarik Ahmad meragukan kebenaran kesaksian bahwa jemaah

Ahmadiyah-lah yang memancing keributan.<sup>51</sup>

Warga setempat mulai menyerang jemaah Ahmadiyah sekitar pukul 10.00 WIB. Satu mobil dibakar, lainnya dilempar ke dalam jurang, dan satu rumah dirusak. Sekitar 20 polisi datang mengamankan, tetapi jumlah mereka sedikit dibanding massa. Keadaan baru bisa dikendalikan sekitar pukul 12.30 WIB.<sup>52</sup>

Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo mengungkapkan bahwa ada penggerak dalam kasus penyerangan jemaah Ahmadiyah di Cikeusik. Hingga tiga hari setelah penyerangan, menurut Kapolri, polisi telah memeriksa 18 saksi kasus Cikeusik.<sup>53</sup>

Dari penyelidikan yang dilakukan, Komnas HAM melihat beberapa kejanggalan dalam kasus kekerasan pada jemaah Ahmadiyah yang terjadi di Cikeusik. Komisioner Komnas HAM M. Ridha Saleh mengungkapkan kejanggalan tersebut antara lain jumlah pasukan pengamanan tidak berimbang dengan jumlah massa yang bergerak. "Kejanggalan lainnya adalah intel kepolisian telah mengetahui rencana aksi itu dua hari sebelumnya."<sup>54</sup> Komnas HAM juga meyakini adanya aktor intelektual di balik penyerbuan Jemaah Ahmadiyah: "Tidak mungkin 1.500 massa yang menyerang jemaah Ahmadiyah bergerak tanpa terorganisasi. Kalau ada pita, berarti ada komando."<sup>55</sup>

Dari tampilan gambar yang ada di rekaman video, simbol-simbol ormas islam tertentu tidak tampak. Para penyerang hanya menggunakan pita berwarna hijau dan biru. Dari hasil penelusuran, massa yang menggunakan pita biru menyerang terlebih dulu, baru kemudian masuk pita hijau dan selanjutnya massa tanpa pita.<sup>56</sup>

Korban tewas akibat dari penyerangan itu berjumlah tiga orang. Polisi telah mengidentifikasi tiga korban tewas antara lain Roni, Mulyadi, dan Tarno. Setelah diperiksa, Roni ternyata warga Jakarta. Sementara dua lainnya adalah warga Cikeusik. Seluruh korban adalah anggota Ahmadiyah. Selain itu, sebuah rumah milik Superman juga rusak parah. Seluruh isi rumah diobrak-abrik. Bahkan massa membakar kendaraan berupa dua unit mobil Toyota Innova, mobil Suzuki AVP, serta dua unit sepeda motor.<sup>57</sup>

Para pelaku dalam kasus ini sudah ditetapkan sebagai terpidana

oleh pengadilan Pengadilan Negeri Serang, Banten, 28 Juli 2011. Keputusan itu mengakhiri proses persidangan para pelaku kekerasan terhadap Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, dengan pembacaan putusan terhadap seluruh berkas perkara. Dari 12 pelaku, hukuman paling tinggi enam bulan penjara dan terendah tiga bulan penjara. Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri Serang telah menyatakan para pelaku penyerangan Jemaah Ahmadiyah bersalah melakukan penghasutan, penganiayaan, dan perusakan yang mengakibatkan luka dan rusaknya barang-barang. Putusan Pengadilan Negeri Serang ini tidak jauh berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum, 7 Juli 2011, yang menuntut para pelaku penyerangan Jemaah Ahmadiyah dengan tuntutan antara 5 sampai 7 bulan penjara.<sup>58</sup> Hal ini sangat disayangkan berbagai pihak yang menilai bahwa putusan tersebut tidak adil dan tidak membuat jera para pelaku anarkisme berlatar belakang agama, sebagaimana diberitakan beberapa media nasional seperti *Media Indonesia*, *Koran Tempo*, dan lainnya. Sementara itu *Republika* memberitakan bahwa keputusan tersebut sudah dianggap patut dan adil.<sup>59</sup>

#### **D. Melacak Sumber dan Motif Konflik**

Pasca-Orde Baru, keran kebebasan terbuka secara lebar. Namun, sebagian warga negara masih menghadapi kesulitan untuk menjalankan kebebasan berkeyakinan. Padahal, kemerdekaan berkeyakinan merupakan bagian dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, memorandum moral politik yang dilakukan tokoh agama dan masyarakat untuk menjamin adanya kemerdekaan beragama dan berkeyakinan di negeri ini sering kali diungkapkan. Hal itu seperti baru wacana elitis yang tidak menyentuh pada masyarakat secara luas, sehingga sampai saat ini masih sering terjadi intimidasi yang acap kali disertai kekerasan melanda sebagian warga negara akibat mengekspresikan keyakinan dan keimanannya. Lagi-lagi komunitas Ahmadiyah yang menjadi korban. Tidak jarang setelah aksi intimidasi ataupun penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah terjadi, pihak korban yang disalahkan baik oleh aparat pemerintahan maupun pemuka agama. Para pembesar NU dan Muhammadiyah

yang seharusnya menjadi pionir pengusung multikulturalisme dan pluralisme sering mengungkapkan bahwa Ahmadiyah sesat dan layak untuk dibatasi bahkan dibubarkan. Sebagai contoh, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan bahwa Muhammadiyah sudah lama menolak ajaran Ahmadiyah karena menyimpang dari ajaran Islam. Sejak 1933, Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah mengeluarkan putusan (status di atas fatwa) bahwa sesuai akidah Islam, Muhammadiyah menolak ada pemahaman dan ajaran lain yang meyakini nabi baru selain Muhammad.<sup>60</sup>

Dalam kesempatan lain, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mendukung kebijakan pimpinan daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kota Bogor terkait pelarangan ajaran Ahmadiyah. Menurut Din, diperlukan ketegasan dari pemerintah mengenai keberadaan Ahmadiyah sehingga persoalan Ahmadiyah tidak berlarut-larut. Pemerintah yang tidak tegas akan mengundang reaksi dan kontroversi di masyarakat, khususnya umat Islam, selain berpotensi menimbulkan pertikaian dan kekerasan.<sup>61</sup>

Lebih keras lagi, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mendesak pemerintah agar secepatnya membubarkan Ahmadiyah karena keberadaannya dinilai makin meresahkan. Alasannya, ajaran Ahmadiyah menyimpang dari Islam, seperti mengakui dua nabi terakhir, Muhammad SAW dan Mirza Ghulam Ahmad. Penyimpangan Ahmadiyah, kata Muzadi, sudah keterlaluan. Ahmadiyah mengaku Islam, tapi mengakui dua nabi. Ayat-ayat Alquran juga dianggap telah diacak-acak oleh Ahmadiyah. Menurut Hasyim, jika pemerintah tetap membiarkan Ahmadiyah, akan terus terjadi kerawanan sosial. Ada dua pilihan yang ditawarkan agar tidak ada lagi kasus kekerasan yang dipicu penistaan agama. Pertama, Ahmadiyah harus mendeklarasikan diri menjadi agama Ahmadiyah. Jika tidak mau menerima pilihan pertama, pilihan kedua adalah menjadi Islam yang sesungguhnya. Hasyim Muzadi juga mengatakan tidak setuju jika pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, konteks pembubaran Ahmadiyah dengan FPI berbeda. Desakan pembubaran FPI, menurutnya, akibat ulah segelintir anggotanya, sementara organisasinya

tidak bermasalah.<sup>62</sup> Dalam realitasnya, justru FPI yang sering membuat keresahan dibandingkan Ahmadiyah.<sup>63</sup>

Terkait kekerasan mengatASNAMAKAN agama, banyak yang telah menyatakan hipotesis, di antaranya aksi itu dipicu bukan saja oleh ikatan primordial, tetapi juga dipertajam pertarungan politik kelompok kepentingan. Bagaimanapun juga mozaik keragaman etnis dan agama telah menjadi fondasi kehidupan berbangsa. Namun, hal itu tidak dengan sendirinya meniadakan potensi konflik. Kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik dan kerusakan gereja di Temanggung menunjukkan hal tersebut. Situasi semakin runyam ketika negara gagal mengelola perbedaan dan konflik di masyarakat. Padahal, langkah dialog yang ditempuh para pemuka lintas agama memperkuat keyakinan publik bahwa duduk bersama lebih produktif dibandingkan dengan cara kekerasan.

Namun, efektivitas upaya dialog yang dilakukan para pemuka agama maupun tokoh masyarakat untuk mengajak hidup damai dengan bertoleransi beragama dan berkeyakinan lagi-lagi terbantahkan oleh terulangnya kasus-kasus kekerasan bernuansa agama. Kasus Cikeusik 6 Februari 2011 adalah salah satu contoh yang cukup memilukan di tengah para tokoh lintas agama sedang bersemangat mengajak umat untuk tidak melakukan aksi kekerasan dalam bentuk apa pun. Ada sinyalemen bahwa kasus ini direkayasa. Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Dien Syamsudin, misalnya, merasa kasus kerusuhan umat beragama di Cikeusik dan Temanggung telah mendiskreditkan tokoh lintas agama yang akhir-akhir ini kerap mengkritik pemerintah, sehingga para tokoh agama dikatakan, "*ngurus* umat saja *enggak* bisa, sudah mengurus yang lain." Imbas lainnya adalah pendiskreditan Islam dengan munculnya kesan adanya Islam garis keras di Indonesia. Efek lebih luas juga akan dirasakan masyarakat dengan citra Indonesia sebagai negara yang tidak stabil.<sup>64</sup>

Radikalisme keagamaan yang terimplementasikan dalam tindak kekerasan kepada komunitas Ahmadiyah maupun komunitas Muslim minoritas lainnya tidak terbantahkan keberadaannya. Namun, untuk melihat motif apa di balik kekerasan pengatASNAMAKAN agama tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan. Menyatakan bahwa

pertarungan elite lokal dalam perebutan sumber daya ekonomi sebagai motif dari kasus konflik Ahmadiyah juga jauh dari kenyataan. Tidak ada fakta yang bisa mendukungnya. Sebab, selama ini komunitas Ahmadiyah tidak terlihat memiliki dominasi perekonomian di wilayah-wilayah tempat mereka tinggal atau berkembang. Namun, bila motif kekerasan atau penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah adalah motif politik, sangat mungkin dibuktikan.

Hal itu terlihat di beberapa daerah seperti Cianjur maupun Tasikmalaya yang sangat kuat mengusung penegakan syariat Islam. Adanya ekspresi politik Muslim di Cianjur yang mendukung syariat Islam, misalnya, berdampak pada “peminoritasan” Ahmadiyah. Sejak digulirkannya Gerbang Marhamah, berbagai ekspresi kelompok yang dianggap “menyimpang” dari norma Islam dibatasi ruang geraknya. Jenis-jenis kesenian tertentu yang dianggap “tidak islami”, seperti atraksi kuda kosong, dilarang dipertunjukkan di muka umum karena dianggap “syirik”. Tekanan serupa ditujukan kepada komunitas-komunitas non-Muslim. Sebuah tempat peribadatan umat Katolik di Lembah Karmel, Cianjur Selatan, diberi surat peringatan agar membatasi aktivitas mereka karena dianggap sebagai sarang kristenisasi. Tekanan yang lebih besar ditujukan kepada anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Beberapa hari setelah peristiwa penyerangan terhadap komunitas-komunitas Ahmadiyah di wilayah Cianjur Tengah, Wasidi beserta Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur dan Kepala Kementerian Agama Cianjur mengeluarkan SKB No. 21/2005 yang berisi larangan kegiatan Ahmadiyah di Cianjur.<sup>65</sup> Hal seperti ini serupa dengan kasus-kasus penyerangan Ahmadiyah lainnya seperti di Bogor, Kuningan, Pandeglang, Tasikmalaya, Lombok, dan lainnya. Semua melibatkan aparat pemerintahan setempat, yang berdalih untuk meminimalisasi kekerasan Ahmadiyah, tapi sebenarnya khawatir kepemimpinannya digoyang oleh kelompok Muslim mayoritas atau mencari simpati dan dukungan mereka dalam pemilihan kepala daerah berikutnya. Lagi-lagi yang menjadi sumber rujukan pembuatan SKB tersebut adalah Fatwa MUI 1980 dan diperkuat Fatwa MUI 2005 (untuk kasus di atas 2005), ditambah SKB Tiga Menteri Tahun 2008 (untuk kasus di atas).



Dengan demikian, dalam kasus Ahmadiyah, lembaga MUI secara tidak langsung berperan dalam membentuk sikap-sikap intoleran dan kebencian. Bahkan Komnas HAM menyimpulkan, berbagai kasus penyerangan dan perusakan gedung-gedung Ahmadiyah berpangkal dari fatwa MUI.<sup>66</sup> Ada yang miris dari laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang Ahmadiyah yang dikeluarkan awal Januari 2006. Laporan itu secara gamblang menyebutkan bahwa berbagai peristiwa kekerasan yang menimpa Ahmadiyah dalam beberapa tahun terakhir erat terkait pola pemahaman kaum Muslim yang dibentuk dan disebarluaskan oleh para tokoh agama.

Temuan Komnas HAM itu tidak terlalu mengejutkan, sebab ada korelasi antara sikap keberagamaan tertentu dan kekerasan telah lama menjadi kesimpulan banyak studi. Yang mengejutkan adalah bahwa hal ini dinyatakan dalam sebuah dokumen resmi dan diumumkan ke publik. Selama ini hampir tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa fatwa MUI secara langsung bertanggung jawab terhadap kekerasan atas Ahmadiyah.

Tentang Ahmadiyah, MUI telah mengeluarkan dua fatwa: pertama pada Juni 1980 dan kedua pada Juli 2005. Dalam dua fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa "Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat, dan menyesatkan." Dalam fatwa pertama, MUI tidak secara jelas menyebutkan konsekuensi dari pemberian status sesat itu, tapi dalam fatwa terbarunya konsekuensi tersebut jelas disebutkan, yakni mengajak kaum Muslim untuk menyikapi persoalan itu secara tegas.

Fatwa adalah pandangan keagamaan yang dikeluarkan oleh ulama. Banyak orang mengatakan bahwa "fatwa tidak mengikat". Maksudnya, fatwa tidak memiliki konsekuensi legal. Benar bahwa fatwa tidak memiliki konsekuensi legal bagi kaum Muslim, tapi mengatakan bahwa fatwa tidak memiliki dampak sosial dan politik adalah sebuah kekeliruan. Bagaimanapun fatwa bukanlah pernyataan awam, tapi pernyataan sebuah otoritas agama.

Pada masa Soeharto, kolaborasi antara ulama dan penguasa pernah terjadi. Bahkan pendirian MUI sendiri sesungguhnya meru-

pakan inisiatif penguasa. Soeharto waktu itu membutuhkan MUI untuk mengabsahkan kebijakan-kebijakannya, khususnya yang berkaitan dengan persoalan sosial-keagamaan. Dengan jatuhnya Soeharto, posisi MUI lambat-laun menjadi semakin otonom. Di tengah maraknya radikalisme Islam sejak sepuluh tahun terakhir, peran MUI semakin penting. Dengan dukungan dari masyarakat Islam yang semakin konservatif, MUI memiliki sedikit kekuatan dan kepercayaan diri dalam berhadapan dengan negara.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri tampak ragu menghadapi MUI. Sebagai lembaga yang independen, MUI kini mulai bisa mengatur diri sendiri, kendati keuangannya tetap ditunjang negara. Lembaga ini bisa memilih anggotanya tanpa intervensi pemerintah—sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada masa Soeharto. Namun, ada dampak buruk di sini: beberapa tokoh ultrakonservatif, yang kurang memahami arti bernegara, mulai masuk ke dalam lembaga ini.

Beberapa fatwa yang berpotensi memicu kekerasan dan tindak intoleransi berasal dari kelompok ultrakonservatif dalam tubuh MUI itu. Dalam beberapa tahun belakangan, setidaknya ada dua fatwa yang telah mendorong kekerasan atas nama Islam. Pertama, fatwa tentang Ahmadiyah seperti disebutkan di atas. Kedua, fatwa tentang liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Fatwa ini berpotensi besar memicu sekelompok kaum Muslim untuk bertindak intoleran terhadap lembaga-lembaga yang mempromosikan konsep-konsep yang diharamkan MUI.

Yang memprihatinkan adalah sikap tidak bertanggung jawab MUI atas fatwa yang dikeluarkannya. Ketika ada penyerangan terhadap kompleks Ahmadiyah di Bogor dan Cianjur dua bulan setelah MUI mengeluarkan fatwa, seorang tokoh MUI buru-buru mengeluarkan pernyataan bahwa tindak kekerasan itu tak berhubungan dengan fatwa MUI. Argumen keliru yang sering dikemukakan adalah bahwa fatwa dibuat untuk memberikan petunjuk kepada kebaikan. Karena itu, segala perbuatan tidak baik yang dilakukan kaum Muslim tidak bisa dikaitkan dengan fatwa.

Tentu saja argumen semacam itu ambigu. Di satu sisi ulama

menginginkan agar pandangan-pandangan serta fatwa mereka dide-  
ngar dan diikuti. Tapi begitu pandangan-pandangan atau fatwa itu  
diikuti dan memiliki imbas buruk di masyarakat, mereka buru-buru  
membuat *disclaimer*. Persoalan sebenarnya sangat jelas: fatwa-fatwa  
negatif, yakni fatwa yang melarang ini dan itu, kerap kali diikuti  
dengan anjuran kepada kaum Muslim untuk menindaklanjutinya.

Memang benar setiap agama memiliki ajaran untuk kebaikan  
dan menghindari tindak kekerasan atas nama agama, namun hal ini  
terbantahkan. Sebagaimana diungkapkan Kimball, fakta sejarah  
membuktikan bahwa selama ini agama-agama cenderung menjadi  
pendorong terjadinya kekerasan atas nama iman karena dipicu  
adanya sifat absolutisme (*truth claim*) atau kebenaran sepihak.<sup>67</sup>

Di sisi lain, Parekh berpendapat bahwa kekerasan berbasis aga-  
ma, selain adanya klaim absolutisme, juga lebih disebabkan dimensi  
subjektif dari keyakinan agama. Agama sangat rentan terhadap keke-  
rasan karena agama mendorong adanya intensitas tertentu yang tidak  
rasional yang setiap orang tidak mudah untuk mengontrolnya  
dengan akal.<sup>68</sup>

Bila melihat kenyataannya, memang tujuan fatwa MUI sebenar-  
nya mulia, yakni untuk mengarahkan umat. Namun, ketika bahasa  
yang digunakan dalam fatwa tersebut menyalahkan pihak lain dan  
yang benar adalah dirinya sendiri, tidak mustahil bisa dipolitikisasi  
oleh pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan dari kekisruhan  
atau konflik horizontal antarumat beragama. Simbol-simbol keaga-  
maan atau juga doktrin keagamaan adalah senjata yang paling ampuh  
untuk memprovokasi penganutnya melakukan aksi-aksi tertentu,  
apalagi bila dilambiri dengan doktrin bernuansa kekerasan seperti  
jihad, kelompok yang murtad halal darahnya untuk diperangi atau  
dibunuh, dan mereka masuk dalam kategori yang hidup di wilayah  
*dâr al-harb* (wilayah yang boleh diperangi). Statemen atau slogan-  
slogan seperti ini kerap kali mewarnai aksi-aksi kekerasan yang  
menimpa Ahmadiyah di beberapa wilayah di Indonesia.

Di samping itu, alasan lain yang menyebabkan kekerasan terha-  
dap Ahmadiyah sering terulang adalah lemahnya penegakan hukum  
bagi para pelaku tindak kekerasan terhadap mereka. Hal itu terlihat

dari penanganan hukum kasus-kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah yang hanya berhenti pada level “para penggembira” atau masyarakat biasa yang hanya ikut-ikutan dan tidak pernah terungkap aktor utama atau aktor intelektual di balik peristiwa itu, meskipun sudah dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) maupun Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Semua upaya yang dilakukan hanya “lipstik” politik bahwa pemerintah tampak serius menangani kasus-kasus kekerasan mengatasnamakan agama. Akhirnya, kasus ini pun tak pernah berujung dan sewaktu-waktu akan terjadi lagi, karena dianggap pemerintah tidak mungkin berani menyentuh para pelaku utama. Kalau pun tertangkap, hukumannya hanya hukuman ringan.

### **E. Peran Negara dan Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik Ahmadiyah**

Sebagaimana telah disebutkan, konflik diterjemahkan secara umum sebagai pertikaian atau perkara atau sengketa. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesamaan pandangan atau persepsi antara beberapa pihak yang sedang berinteraksi. Pihak-pihak yang berkonflik kemudian saling menyesuaikan diri dengan keadaan tersebut dengan cara bekerja sama dan menghasilkan kesepakatan. Namun kemungkinan terburuk untuk tidak terjadi kesepakatan bahkan semakin meruncing juga tetap ada, yaitu pertikaian itu sendiri. Inilah yang dialami komunitas Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di wilayah Indonesia. Di satu sisi komunitas Ahmadiyah bersikukuh dengan paham yang mereka pahami dan anut, di sisi lain komunitas non-Ahmadiyah beranggapan bahwa paham yang dianut Ahmadiyah telah keluar dari *mainstream* Islam sebenarnya. Dialog antara satu pihak dan pihak lainnya tidak pernah menemukan titik temu, karena masing-masing teguh pada prinsip yang dipegangi. Pada akhirnya konflik terjadi secara berkelanjutan bahkan menimbulkan korban yang tidak sedikit. Akibat lanjutannya adalah terhentinya kerja sama antara kedua belah pihak yang terlibat konflik, timbul rasa permusuhan, terjadi hambatan bahkan kemandegan perkembangan kemajuan masyarakat, dan akhirnya memunculkan kondisi serta situasi disintegrasi sosial dan disintegrasi nasional yang menghambat pembangunan.

Sebenarnya forum dialog adalah salah satu forum ideal untuk lebih membuka kesempatan mendengar penjelasan masing-masing pihak yang berkonflik. Dengan begitu suatu konflik dapat diidentifikasi, apakah terjadi karena tujuan-tujuan yang tidak sama dan saling bertentangan. Namun bila forum dialog itu dilatarbelakangi keinginan untuk saling menjatuhkan bahkan menjadi forum yang menghakimi terutama oleh pihak mayoritas, tidak akan tercapai kesepakatan-kesepakatan damai. Yang terjadi adalah konflik semakin meluas dengan saling menyalahkan dan mengungkap pembenaran sendiri. Inilah yang terjadi di setiap forum yang diselenggarakan, baik yang difasilitasi oleh Kementerian Agama maupun lembaga kemasyarakatan lainnya. Hasilnya, forum tetap menyatakan bahwa Ahmadiyah sendiri yang menjadi penyebab terjadinya berbagai aksi kekerasan yang menimpa mereka karena tidak mau mengubah prinsip atau doktrin ajaran yang dianggap menyimpang dari Islam yang sebenarnya.<sup>69</sup>

Dalam setiap peristiwa konflik yang berkelanjutan, negara maupun kelompok-kelompok sipil memiliki peran vital untuk menyelesaikannya, terutama dalam memberikan perlindungan bagi korban konflik, minimal atas nama kemanusiaan. Penyelesaian konflik seharusnya dilakukan secara menyeluruh, tidak parsial, mulai deskalasi konflik hingga rekonsiliasi dengan berbagai tahapannya. Model penyelesaian konflik lainnya adalah pendekatan koersif (paksaan). Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih dahulu, kemudian cara formal jika cara pertama tidak membawa hasil.<sup>70</sup>

Berdasarkan penelusuran pemberitaan media, yang dilakukan pemerintah selama ini baru dalam tahapan awal, yaitu deskalasi konflik. Artinya, pemerintah baru bisa menurunkan ketegangan sesaat antara komunitas Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah. Dengan demikian, antara dua komunitas tersebut belum bisa hidup berdampingan secara damai. Dalam hal ini, pemerintah maupun kelompok *civil society* belum berhasil melakukan rekonsiliasi. Hal itu terlihat dari forum-forum dialog yang tidak pernah membuahkan hasil.

Di sisi lain, jalan rekonsiliasi belum tercapai. Ada upaya lain yang dilakukan negara maupun kelompok sipil, yaitu upaya koersi (paksaan) terhadap pihak-pihak yang berkonflik. Dalam hal ini negara melakukan keberbikahan yang nyata. Adapun yang menjadi dasar adalah UU. No.1/PNPS/1965 dan SKB Tiga Menteri 2008 tentang Ahmadiyah.

Alih-alih melindungi kelompok minoritas yang menjadi korban kekerasan maupun penyerangan, upaya hukum tersebut justru menimbulkan tindakan diskriminasi. Dengan demikian Jamaat Ahmadiyah Indonesia telah menjadi korban kebijakan dan kekerasan baik yang dilakukan negara maupun organisasi masyarakat garis keras. Kebijakan-kebijakan negara dan pemerintah secara faktual telah menjadikan Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas yang harus diberangus dalam kehidupan kenegaraan dan keagamaan di Indonesia. Padahal, Indonesia telah meratifikasi beberapa kesepakatan internasional, di antaranya International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005. Hal itu menunjukkan adanya kemajuan demokrasi dan peningkatan penjaminan terhadap hak-hak warga negara, khususnya tentang jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik melalui konstitusi maupun produk perundang-undangan. Sayangnya UU ini belum berjalan sebagaimana mestinya akibat lemahnya institusi negara di hadapan kelompok Islam garis keras.

Upaya hukum yang sejatinya memberi ruang perlindungan, justru membuka ruang kekerasan secara terbuka. SKB yang lahir dan dilandasi UU No.1/PNPS/1965 tersebut merupakan kebijakan utama yang dijadikan landasan pemerintah dan kelompok garis keras untuk menegasikan hak-hak dan perlindungan terhadap kelompok Ahmadiyah. Sebelum adanya SKB tiga menteri, beberapa wilayah di Indonesia sudah mengeluarkan surat keputusan sejenis yang ditandatangani aparat pemerintahan setempat dan beberapa tokoh ormas Islam. Anehnya, surat keputusan seperti ini dikeluarkan setelah adanya konflik atau penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah. Sebagai contoh, penerbitan Peraturan Gubernur Banten No. 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Penganut Anggota dan/atau Anggota

Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Provinsi Banten; Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan No. 223.2/803/Kesbang tanggal 10 Februari 2011; Peraturan Bupati Pandeglang No. 5 Tahun 2011; dan SK Gubernur Jawa Timur No. 188/94/ KPTS/013/2011; SK Walikota Samarinda No. 200/160/BKPPM.I/II/2011. Semua surat keputusan maupun edaran tersebut berintikan penghentian dan penutupan segala aktivitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di masing-masing wilayah. Jauh sebelum itu, pada 2005 Pemerintah Kabupaten Bogor juga mengeluarkan surat keputusan yang sama pascakerusuhan Parung dan pada 2007 Pemerintah Kabupaten Kuningan mengeluarkan keputusan serupa setelah beberapa kerusuhan di Manis Lor.

Akibat kebijakan negara dan pemerintah tersebut, kelompok garis keras seakan memiliki legitimasi untuk melakukan penyerangan dan kekerasan terhadap Ahmadiyah di berbagai wilayah di Indonesia. Peristiwa penyerangan dan kekerasan yang terjadi di Parung pada Juli 2005; Cianjur pada September 2005; Ketapang, Lombok Barat, pada November dan Desember 2010; Praya, Lombok Tengah, pada 2010; Cisalada, Bogor, pada Oktober 2010, merupakan fakta-fakta aktual yang mengindikasikan adanya relasi antara kebijakan negara/pemerintah dan penyerangan serta kekerasan terhadap Ahmadiyah. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil pemantauan Komnas HAM pada 2005-2006 tentang kasus Ahmadiyah yang menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dan instrumen hak asasi manusia dalam peristiwa penyerangan dan kekerasan yang dialami kelompok Ahmadiyah di Parung, Cianjur, dan Lombok.

Indikasi relasi antara kebijakan negara/pemerintah dan penyerangan serta kekerasan terhadap Ahmadiyah semakin kentara memasuki 2011. Penyerangan dan pembunuhan terhadap Ahmadiyah di Cikeusik pada 6 Februari 2011 dan keluarnya berbagai peraturan gubernur dan bupati di beberapa wilayah Indonesia semakin menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa penyerangan dan kekerasan terhadap Ahmadiyah tidak bisa dilepaskan dari adanya kebijakan negara/pemerintah terhadap Ahmadiyah atau sebagai rangkaian peristiwa yang diakibatkan adanya kebijakan negara/pemerintah.

Terlebih lagi, dalam berbagai hal, pemerintah dengan segenap aparat yang diharapkan bisa mengambil tindakan tegas atas tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah, tidak dapat mengambil tindakan tegas dan memberikan penghukuman terhadap pelaku-pelaku penyerangan.

Indonesia telah memiliki UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur kejahatan yang dikualifikasi tentang kejahatan luar biasa, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika dilihat, peristiwa penyerangan dan kekerasan terhadap Ahmadiyah yang telah menyebar di penjuru Indonesia serta adanya relasi kuat antara kekerasan/penyerangan dan kebijakan yang dikeluarkan negara bisa dikatakan kejahatan/penyerangan terhadap Ahmadiyah merupakan kejahatan yang meluas dan sistematis. Dalam praktiknya, unsur meluas dan sistematis merupakan syarat fundamental untuk membedakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan umum lainnya. Unsur “meluas” merujuk pada “jumlah korban”, dan konsep ini mencakup massif, sering berulang-ulang, tindakan dalam skala besar, dilaksanakan secara kolektif, dan berakibat serius. Sedangkan unsur “sistematis” mencerminkan “suatu pola atau metode tertentu” yang diorganisasi dengan pola yang tetap.

Oleh karena itu, perlu diperiksa dan dianalisis peristiwa-peristiwa penyerangan dan kekerasan terhadap Ahmadiyah menggunakan instrumen UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Salah satu kejahatan yang terkandung dalam UU tersebut adalah unsur meluas dan sistematis merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. UU Pengadilan HAM memberikan definisi tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 9 yang berbunyi:

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil....<sup>71</sup>

Pasal tersebut kemudian menyebutkan sepuluh elemen kejahatan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu:



a) pembunuhan; b) pemusnahan; c) perbudakan; d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f) penyiksaan; g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i) penghilangan orang secara paksa; atau j) kejahatan apartheid.<sup>72</sup>

Dari sepuluh elemen kejahatan yang disebutkan dalam pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa kekerasan, penyerangan, dan pelanggaran lain yang menimpa Ahmadiyah termasuk pelanggaran HAM berat yang memenuhi unsur sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 UU Pengadilan HAM.

Sedangkan jalur hukum yang ditempuh oleh para pembela kebebasan beragama, yang tergabung dalam kelompok pengacara yang menamakan diri Tim Advokasi Kebebasan Beragama (Asfinawati SH, dkk.) adalah mengajukan permohonan uji materiil terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada 1 Desember 2009. Mereka adalah kuasa hukum dari para pemohon uji materiil baik yang bertindak sebagai pribadi maupun badan hukum. Pemohon pribadi itu di antaranya KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Prof. M. Dawam Raharjo, dan KH. Maman Immanul Haq. Sedangkan pemohon badan hukum antara lain Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara (Desantara Foundation), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).<sup>73</sup>

Tim Advokasi Kebebasan Beragama mengajukan permohonan uji materiil terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penya-

lahgunaan dan/atau Penodaan Agama, di mana UU tersebut hanya berisi lima pasal dengan penjelasannya.<sup>74</sup> Dalam tuntutanannya, Tim Advokasi Kebebasan Beragama menuntut Mahkamah Konstitusi agar membatalkan Pasal 1 dan 2 UU No. 1/PNPS/1965 yang juga menuntut agar pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat beserta segala konsekuensi hukumnya yang terdapat dalam Pasal 3 dan 4. Alasan yang mendasar dari tuntutan pemohon tersebut adalah UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan UUD 1945 yang mengatur kebebasan memeluk agama dan keyakinan.<sup>75</sup> Namun demikian, tuntutan dari pemohon tersebut ditolak secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi pada 19 April 2010.<sup>76</sup>

Dengan demikian, upaya rekonsiliasi yang dilakukan semua pihak dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama, khususnya umat intra-agama masih harus menempuh jalan panjang. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan catatan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 yang menjadi legitimasi untuk melakukan pengawasan terhadap kelompok-kelompok minoritas masih berlaku selama belum ada UU baru yang menggantikannya demi ketertiban sosial. Catatan ini yang sebenarnya harus dijadikan fokus perhatian oleh semua pihak, bukan penolakan uji materi tersebut.

## **F. Penutup**

Kekerasan berbasis agama, kendati memiliki legitimasi teologis, sesungguhnya juga dipahami sebagai fenomena yang memiliki jalinan dengan entitas dan faktor lain, semisal politik atau sejenisnya. Namun karena ekspresi kekerasan sering kali dibungkus agama, lebih kental nuansa motif agamanya dibanding motif lain. Ini karena persoalan agama menyentuh secara langsung dengan dimensi emosi dan batiniah setiap pemeluknya. Ketika agama menjadi identitas dan ideologi, akan mudah tersulut jika simbol-simbolnya disinggung atau dilecehkan orang lain. Belum lagi ketika agama teralienasi dan tereliminasi dari kancan modernitas, identitas agama akan selalu dibangkitkan menjadi ideologi alternatif yang mampu menghadirkan nuansa baru dalam kehidupan modern. Sayangnya, alih-alih berhasil mengokohkan diri sebagai ideologi alternatif pilihan manusia

modern, yang terjadi adalah sebaliknya, yakni karisma agama dicoreng-moreng oleh pemeluknya sendiri karena diekspresikan dengan beragam bentuk kekerasan yang justru kontraproduktif dan berlawanan dengan hakikat kehadiran agama bagi manusia. Kondisi tersebut diperparah oleh dorongan-dorongan pemuka agama yang mengarah kepada anjuran melakukan tindakan kekerasan maupun diskriminasi terhadap kelompok yang tidak sejalan dengan kelompok mayoritas.

Indonesia telah meratifikasi beberapa kesepakatan internasional, antara lain International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005. Hal itu menunjukkan adanya kemajuan demokrasi dan peningkatan penjaminan terhadap hak-hak warga negara, khususnya jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik melalui konstitusi maupun produk perundang-undangan. Namun demikian, berbagai laporan menunjukkan bahwa tindakan intoleransi, diskriminasi, intimidasi, dan berbagai aksi anarkis terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan atas kelompok minoritas di Indonesia terus berlanjut. Hal ini dipicu masih berlakunya UU No. 1/PNPS/1965 yang ditengarai lahir dari suatu kondisi sosial politik yang darurat pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno (Orde Lama). Ditambah lagi SKB tiga menteri tentang Ahmadiyah dan fatwa MUI tentang kesesatan Ahmadiyah. UU ini sudah diputus di Mahkamah Konstitusi tetap berlaku dengan beberapa catatan, antara lain berlaku selama belum ada konstitusi hukum baru yang menggantikannya. Catatan ini kurang menjadi sorotan publik atau media, sehingga yang terlihat adalah UU tersebut tetap dijadikan legitimasi oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan diskriminasi mengatasmakan agama.

Mencermati berbagai problem di atas, jelas bahwa pekerjaan rumah semua elemen semakin berat untuk menciptakan kerukunan umat beragama di Indonesia. Untuk itu ada beberapa langkah yang patut dipertimbangkan. Pertama, pemerintah harus membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan tegas yang melindungi kebebasan beragama sebagaimana diamanatkan dalam kesepakatan internasional, di antaranya International Covenant on

Civil and Political Rights (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005. Kedua, pemerintah harus bertindak objektif dalam penanganan kasus-kasus kekerasan mengatasnamakan agama, terutama mengupayakan rekonsiliasi yang berkeadilan dengan melibatkan semua pihak secara seimbang.[]

**Catatan:**

<sup>1</sup> Dewi Fortuna Anwar, *et.al.*, *Konflik Kekerasan Internal*, (Jakarta: Yayasan Obor dan LIPI, 2005); Heru Cahyono, *et.al.*, *Konflik Kalbar dan Kalteng: Jalan Panjang Meretas Perdamaian*, (Jakarta: P2P-LIPI, 2008); Robert I. Rotberg menyebutkan bahwa indikator lemah atauagalnya suatu negara bisa dilihat dari beberapa segi, di antaranya gagal dalam ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Lihat Robert. I. Rotberg (ed.), *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*, (Washington D.C: Brookings Institute Press, 2003), hlm. 19-22. Untuk itu, sejak runtuhnya rezim otoritarianisme Orde Baru (1998), Indonesia belum sampai disebut sebagai negara yang gagal melainkan lemah yang mengarah pada negara yang gagal. Indikatornya adalah meningkatnya angka kemiskinan karena krisis ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan banyaknya konflik vertikal maupun horizontal akibat instabilitas politik. Michael Malley, "Indonesia: The Erosion of State Capacity", dalam Rotberg, *State Failure*, hlm. 183-218.

<sup>2</sup> The Wahid Institute, *Laporan Tahunan The Wahid Institute 2010 tentang Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi di Indonesia*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2010).

<sup>3</sup> The Wahid Institute, *Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2009: Annual Report The Wahid Institute*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2008).

<sup>4</sup> Setara Institute, *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010*, (Jakarta: Setara Institute, 2010).

<sup>5</sup> Setiap agama memang memiliki ajaran perang, namun sejatinya perang bisa dipraktikkan bila dalam keadaan yang dibenarkan (untuk membela diri). Bruce Lincoln, "Conflict", dalam Mark C. Taylor (ed.), *Critical Terms for Religious Studies*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1998), hlm. 65.

<sup>6</sup> Di antara dokumen-dokumen terkait pelarangan Ahmadiyah oleh lembaga-lembaga pemerintahan maupun MUI terangkum dalam M. Amin Djamaludin, *Ahmadiyah Menodai Islam: Kumpulan Fakta dan Data*, (Jakarta: LPPI, 2007); Ahmad Suaedy, *et.al.*, *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009).

<sup>7</sup> Robert W. Hefner berargumen bahwa Islam adalah kekuatan yang memfasilitasi transisi Indonesia menuju demokrasi. Sebagian besar pemikir atau intelektual Muslim Indonesia memiliki kontribusi pemikiran atau teori

untuk memperdebatkan antara Islam dan hak asasi manusia, Islam dan demokrasi, serta Islam dan hak-hak perempuan. Para intelektual Muslim Indonesia umumnya tetap mendukung Indonesia sebagai negara sekuler, dan hanya sebagian kecil yang menuntut untuk mendirikan negara Islam yang menerapkan syariat Islam. Robert W. Hefner, *Civil Islam*, (Princeton: Princeton University Press, 2000).

<sup>8</sup> Anas Saidi (ed.), *Menekuk Agama, Membangun Tahta*, (Depok: Desantara, 2004), hlm. 2.

<sup>9</sup> Richard Nelson-Jones, *Human Relationship Skill: Cara Membina Hubungan Baik dengan Orang Lain*, terj. R. Bagio Prihatono, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. ke-2 1996), hlm. 301.

<sup>10</sup> Munir al-Ba'labakiy, *Qamus al-Mawrid*, (Beirut: Dar al-'Ilm Lil Malayin, 1994), hlm. 205.

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-2 1989), hlm. 455.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, cet. ke-2 1985), hlm. 99.

<sup>13</sup> Peg Pickering, *How to Manage Conflict: Kiat Menangani Konflik*, terj. Masri Maris, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 1.

<sup>14</sup> Simon Fisher, et.al., *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, (t.t: The British Council, 2000), hlm. 4.

<sup>15</sup> Roxane S. Lulofs Dudley D. Calm, *Conflict from Theory to Action*, (USA: Allyn & Bacon, 2000), hlm. 3.

<sup>16</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 32.

<sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1980), hlm. 44.

<sup>18</sup> Mayor Polak, *Pengantar Ringkas Sosiologi*, (Jakarta: Ikhtisar, 1979), hlm. 226.

<sup>19</sup> WA. Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 178.

<sup>20</sup> Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hlm. 151.

<sup>21</sup> M.M. Billah, "Islam dan Politik Pasca-Soeharto", *Tashwirul Afkar*, 4, (1999), hlm. 16.

<sup>22</sup> Billah, "Islam dan Politik", hlm. 17.

<sup>23</sup> Kata *al-dîn* dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai agama. Dari sudut ajaran, agama memang mengajarkan pentingnya penyerahan diri secara total kepada Tuhan, sebagaimana salah satu makna kata *al-dîn* adalah penyerahan diri. Lihat Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2003), jilid. 3, hlm. 466-468.

<sup>24</sup> *Lâ ikrâha fi al-dîn* (tidak ada paksaan dalam agama). QS. al-Baqârah (2): 256.

<sup>25</sup> al-Thabari, misalnya, dalam tafsir tradisionalnya, *Jamî' al-Bayân*, mengutip beberapa hadis yang diriwayatkan para sahabat Rasulullah yang mengesahkan hanya ahli kitab yang tidak boleh dipaksa. al-Thabari berpendapat bahwa walaupun Rasulullah tidak pernah memaksa ahli kitab untuk

menerima Islam, dia memang pernah memaafkan perbuatan memaksa kaum musyrik Arab dan memaksa kaum murtad untuk menerima agama tersebut. Untuk mendukung pendapatnya, al-Thabari menuturkan satu kisah mengenai seorang Muslim yang berasal dari suku Salim ibn Awf, Madinah, yang kedua putranya mengunjungi ayahnya di Madinah. Ayah mereka berduka dan meminta mereka untuk memeluk Islam. Keduanya menolak permintaan sang ayah. Sang ayah membawa keduanya ke hadapan Rasulullah dan meminta beliau untuk turun tangan. Dalam konteks itu, menurut al-Thabari, ayat “tidak ada paksaan” diturunkan. Sang ayah pun menuruti nasihat Rasulullah, meninggalkan kedua putranya sendirian. Mufasir Asy’ariyah, al-Râzî, menyetujui kesimpulan al-Thabari bahwa toleransi agama hanya diberikan kepada ahli kitab dan kaum lain harus dipaksa masuk Islam. Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jamî’ al-Bayân ‘an Ta’wîl al-Qur’ân*, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1954), jilid 3, hlm. 10-12; Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsîr al-Kabîr*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), jilid 3, hlm. 15.

<sup>26</sup> Mahmud ibn ‘Umar al-Zamakhshari, *al-Kashshâf ‘an Haqâiq al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwîl fi Wujûh al-Ta’wîl*, (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1966), jilid 1, hlm. 387.

<sup>27</sup> Mengomentari ayat ini, Abdullah Yusuf Ali menjelaskan bahwa orang yang beriman tidak boleh marah jika berhadapan dengan orang yang tidak beriman dan terutama sekali ia harus dapat menahan diri dari godaan melaksanakan kekerasan, misalnya memaksakan iman kepada orang lain dengan paksaan fisik atau paksaan orang lain, misalnya tekanan sosial (ekonomi dan politik), membujuk dengan harta atau kedudukan, atau mengambil manfaat cara lain yang dibuat-buat. Iman yang dipaksakan adalah bukan iman; mereka harus berusaha dengan jalan rohani dan biarlah Tuhan yang memberi hidayah-Nya (komentar nomor 6289). Lihat Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Q’ur’an: Text, Translation and Commentary*, (Lahore: SH. Muhamad Ahraf, 1980), hlm. 1800.

<sup>28</sup> Anas Saidi (ed.), *Menekuk Agama*, hlm. 1. Contoh paling awal dalam sejarah Islam, sebuah doktrin dijadikan sebagai instrumen politik oleh sebuah negara dalam peristiwa *mihnah* (fitnah) pada era Dinasti Abbasiyah (813-846/198-232 H) di masa kekhalifahan al-Ma’mun. Lihat Zuhdi Jar Allah, *al-Mu’tazilah*, (Beirut: al-Muassasah al-‘Arabiyah, cet. ke-6 1990), hlm. 166-178; Muhammad al-‘Abduh dan Tariq ‘Abd al-Halim, *al-Mu’tazilah: Bain al-Qadîm wa al-Hadîth*, (t.tp: Dar al-Arqam, 1987), hlm. 117-124; P.M. Holt, Ann K.S Lambton, dan Bernard Lewis, *The Cambridge History of Islam*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), vol. 1A, hlm. 123-124.

<sup>29</sup> Abdul Aziz Sachedina, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, (New York: Oxford University, 2001), hlm. 60.

<sup>30</sup> Mark Jurgensmayer, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*, (Berkeley: University of California Press, 2000), hlm. 9.

<sup>31</sup> Annemarie Schimmel, “Inklusivitas Kebenaran Agama”, dalam Andito (ed.), *Atas Nama Agama*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 57.

<sup>32</sup> Sudhir Kakar, *The Colors of Violence Cultural Identities, Religion and Conflict*, (Chicago: University of Chicago Press, 1996), hlm. 192.

<sup>33</sup> Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 18.

<sup>34</sup> Abdurrahman Wahid, "Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama", dalam Komaruddin Hidayat dan Agmad Gaus AF. (eds.), *Passing Over: Melintas Batas Agama*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 51-59.

<sup>35</sup> Bobby S. Sayyid, *A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism*, (London & New York: Zed Book Ltd., 1997), hlm. 7-10.

<sup>36</sup> Armada Riyanto, "Membongkar Eksklusivisme Hidup Beragama", dalam Armada Riyanto (ed.), *Agama Kekerasan: Membongkar Eksklusivisme*, (Malang: DIOMA-STFT Widayasana, 2000), hlm. 16-34.

<sup>37</sup> Beuken, Wim, dan Kuschel, Karl-Josef *et.al.*, *Agama sebagai Sumber Kekerasan?*, terj. Imam Baehaqi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. xiv-xxv.

<sup>38</sup> Selain Ahmadiyah, masih banyak lagi komunitas Muslim minoritas lainnya yang mendapat klaim penyesatan dari kelompok mayoritas maupun negara, di antaranya komunitas Lia Eden, komunitas YKNCA Propolinggo pimpinan Mohammad Ardi Husein al-Pardi, komunitas Shalat Dwi Bahasa pimpinan Yusman Roy, dan lainnya. Semua dijerat dengan pasal penodaan agama.

<sup>39</sup> Setara Institute, *Negara Harus Bersikap: Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009*, (Jakarta: Setara Institute, 2010), hlm. iv.

<sup>40</sup> Setara Institute, *Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia 2010*, (Jakarta: Setara Institute, 2010), hlm. vii.

<sup>41</sup> The Wahid Institute, *Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2009*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2010), hlm. 5.

<sup>42</sup> The Wahid Institute, *Annual Report*, hlm. 6-7.

<sup>43</sup> Lihat "Warga Serang Anggota Ahmadiyah Lombok Timur, *Tempo Interaktif*, 15 September 2002.

<sup>44</sup> Lihat "Belasan Rumah Ahmadiyah Dibakar", *gatra.com*, 14 Februari 2003.

<sup>45</sup> Lihat "Polres Bogor Tahan 5 Perusak Mesjid Ahmadiyah", *Tempo Interaktif*, 8 Januari 2006.

<sup>46</sup> Lihat "Sejumlah Elemen Masyarakat Kecam Serangan ke Ahmadiyah", *Tempo Interaktif*, 22 September 2005.

<sup>47</sup> Lihat "Polisi Tak Menjamin Keamanan Anggota Ahmadiyah", *Tempo Interaktif*, 6 Februari 2006.

<sup>48</sup> Cyprianus Anto Saptowalyono, "Dua Mobil dan Satu Rumah Dirusak Warga", *Kompas*, 6 Februari 2011.

<sup>49</sup> "Enam Jemaah Ahmadiyah Tewas", *Kompas*, 6 Februari 2011.

<sup>50</sup> "Enam Jemaah Ahmadiyah Tewas", *Kompas*, 6 Februari 2011.

<sup>51</sup> "Ahmadiyah: Kenapa Kami Selalu Dipojokkan", *Kompas*, 6 Februari 2011.

<sup>52</sup> Achmad Yani, "Jamaah Ahmadiyah Diserang Warga Cikeusik", *Lipu-*

tan6, 6 Februari 2011.

<sup>53</sup> "Kapolri: Ada Penggerak dalam Penyerangan di Cikeusik", *Tempo*, 10 Februari 2011.

<sup>54</sup> Linda T. Silitonga, "Komnas HAM Terus Selidiki Kasus Cikeusik", *Bisnis Indonesia*, 16 Februari 2011.

<sup>55</sup> "Fakta Kasus Ahmadiyah Cikeusik Dibeber", *IndoWatch*, 13 Februari 2011.

<sup>56</sup> "Fakta Kasus Ahmadiyah Cikeusik Dibeber", *IndoWatch*, 13 Februari 2011.

<sup>57</sup> <http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/02/06/121973/Tiga-Korban-Tewas-Tragedi-Cikeusik-Diidentifikasi>, diunduh 20 Februari 2011.

<sup>58</sup> [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), diunduh 28 Juli 2011.

<sup>59</sup> "Hakim Sidang Cikeusik: Vonis Pidana Sudah Patut dan Adil", *Republika*, 28 Juli 2011. Model bahasa atau wacana yang disuguhkan dalam pemberitaan tentang Ahmadiyah antara satu media dan media yang lain memang berbeda-beda, namun dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, media yang memberitakan bahwa JAI adalah aliran sesat (*Republika*). Kedua, media yang memberitakan bahwa keberadaan Ahmadiyah adalah bentuk dari kebebasan beragama (*Koran Tempo*, *Media Indonesia*, *Kompas*, dll).

<sup>60</sup> "Muhammadiyah Tolak Ahmadiyah sejak 1933", *VIVAnews*, 21 Februari 2011; "Muhammadiyah juga Tidak Mau Ikut Gerakan untuk Membubarkan Ahmadiyah", *VIVAnews*, 21 Februari 2011.

<sup>61</sup> "Din Syamsuddin Dukung Perda Batasi Ahmadiyah", *VIVAnews*, 5 Maret 2011.

<sup>62</sup> "Hasyim Muzadi: Ahmadiyah Harus Bubar", *VIVAnews*, 23 Februari 2011.

<sup>63</sup> Tentang daftar kekerasan yang dilakukan FPI antara 1998-2011, lihat [wikipedia.com](http://wikipedia.com).

<sup>64</sup> "Dien Syamsudin Merasa Kasus Itu Berupaya Mendiskreditkan Tokoh Lintas Agama", *VIVAnews*, 21 Februari 2011.

<sup>65</sup> Dikutip dari *Media Indonesia*, 22 September 2005, dan *Republika*, 23 September 2005. Wasidi sebagai bupati berpendat bahwa tujuan SKB tersebut justru untuk meminimalisasi konflik yang akan merugikan Ahmadiyah.

<sup>66</sup> Lihat Laporan Tim Pengkajian Kasus Ahmadiyah Komnas HAM 2005-2006.

<sup>67</sup> Charles Kimball, *When Religion Becomes Evil*, (San Francisco, CA: Harper San Francisco, 2002), hlm. 2.

<sup>68</sup> Bhikhu Parekh, "The Voice of Religion in Political Discourse", dalam Leroy Rouner (ed.), *Religion, Politics, and Peace*, (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1999), hlm. 85.

<sup>69</sup> "Dialog dengan Ahmadiyah Kembali Digelar", <http://makassar.tribunnews.com/2011/03/26/dialog-dengan-ahmadiyah-kembali-digelar>, diunduh 26 Maret 2011; "Dialog Ahmadiyah Tak Pernah Berujung", <http://www.antaranews.com/berita/252542/dialog-ahmadiyah-tak-pernah-berujung>, diunduh 2 April 2011.

<sup>70</sup> Heru Cahyono, et.al., *Konflik Kalbar dan Kalteng: Jalan Panjang Meretas*



*Perdamaian*, (Jakarta: P2P-LIPI, 2008), hlm. 15.

<sup>71</sup> Pasal 9 UU Pengadilan HAM.

<sup>72</sup> Pasal 9 UU Pengadilan HAM.

<sup>73</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af83c7554820/uu-penodaan-agama-diuji-ke-mahkamah-konstitusi>. lihat juga <http://my.opera.com/aviciena/blog/tolak-uji-materil-uu-no-1-pnps-th-1965>.

<sup>74</sup> <http://www.legalitas.org/uu-nomor1-PNPS-1965/>.

<sup>75</sup> [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id). Alasan pengajuan uji materil UU No. 1/PNPS/1965 oleh para pemohon dapat dilihat dalam *Naskah Keputusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009*.

<sup>76</sup> [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id). Lihat juga *Naskah Keputusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009*.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Abduh, Muhammad, dan Tariq 'Abd al-Halim, *al-Mu'tazilah: Bain al-Qadîm wa al-Hadîth*, (t.tp: Dar al-Arqam, 1987).
- al-Ba'labakiy, Munir, *Qamus al-Mawrid*, (Beirut: Dar al-'Ilm Lil Malayin, 1994).
- Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy Q'ur'an: Text, Translation and Commentary*, (Lahore: SH. Muhamad Ahraf, 1980).
- al-Razi, Fakhr al-Din, *al-Tafsîr al-Kabîr*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), jilid 3.
- al-Thabari, Muhammad ibn Jarir, *Jamî' al-Bayân 'an Ta'wîl al-Qur'ân*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1954), jilid 3.
- al-Zamakhshari, Mahmud ibn 'Umar, *al-Kashshâf 'an Haqâiq al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwil fi Wujûh al-Ta'wîl*, (Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1966), jilid 1.
- Anwar, Dewi Fortuna, *et.al.*, *Konflik Kekerasan Internal*, (Jakarta: Yayasan Obor dan LIPI, 2005).
- Azra, Azyumardi, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999).
- Beuken, Wim, dan Kuschel, Karl-Josef *et.al.*, *Agama sebagai Sumber Kekerasan?*, terj. Imam Baehaqi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Billah, M.M., "Islam dan Politik Pasca-Soeharto", *Tashwirul Afkar*, 4, (1999).
- Cahyono, Heru, *et.al.*, *Konflik Kalbar dan Kalteng: Jalan Panjang Meretas Perdamaian*, (Jakarta: P2P-LIPI, 2008).
- Cahyono, Heru, *et.al.*, *Konflik Kalbar dan Kalteng: Jalan Panjang Meretas Perdamaian*, (Jakarta: P2P-LIPI, 2008).
- Calm, Roxane S. Lulofs Dudley D., *Conflict from Theory to Action*, (USA: Allyn & Bacon, 2000).
- Djamaludin, M. Amin, *Ahmadiyah Menodai Islam: Kumpulan Fakta dan Data*, (Jakarta: LPPI, 2007).
- Fisher, Simon, *et.al.*, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, (t.t: The British Council, 2000).
- Gerungan, WA., *Psikologi Sosial*, (Bandung: Eresco, 1986).
- Hefner, Robert W., *Civil Islam*, (Princeton: Princeton University Press, 2000).
- Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1984).
- Holt, P.M., Ann K.S Lambton, dan Bernard Lewis, *The Cambridge*

- History of Islam*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), vol. 1A.
- Jar Allah, Zuhdi, *al-Mu'tazilah*, (Beirut: al-Muassasah al-'Arabiyah, cet. ke-6 1990).
- Jurgensmayer, Mark, *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*, (Berkeley: University of California Press, 2000).
- Kakar, Sudhir, *The Colors of Violence Cultural Identities, Religion and Conflict*, (Chicago: University of Chicago Press, 1996).
- Kimball, Charles, *When Religion Becomes Evil*, (San Francisco, CA: Harper SanFrancisco, 2002).
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1980).
- Lincoln, Bruce, "Conflict", dalam Mark C. Taylor (ed.), *Critical Terms for Religious Studies*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1998).
- Malley, Michael, "Indonesia: The Erosion of State Capacity", dalam Robert I. Rotberg (ed.), *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*, (Washington D.C: Brookings Institute Press, 2003).
- Mandzur, Ibn, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Hadith, 2003), jilid. 3.
- Nelson-Jones, Richard, *Human Relationship Skill: Cara Membina Hubungan Baik dengan Orang Lain*, terj. R. Bagio Prihatono, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. ke-2 1996).
- Parekh, Bhikhu, "The Voice of Religion in Political Discourse", dalam Leroy Rouner (ed.), *Religion, Politics, and Peace*, (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1999).
- Pickering, Peg, *How to Manage Conflict: Kiat Menangani Konflik*, terj. Masri Maris, (Jakarta: Erlangga, 2001).
- Polak, Mayor, *Pengantar Ringkas Sosiologi*, (Jakarta: Ikhtisar, 1979).
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992).
- Riyanto, Armada, "Membongkar Eksklusivisme Hidup Beragama", dalam Armada Riyanto (ed.), *Agama Kekerasan: Membongkar Eksklusivisme*, (Malang: DIOMA-STFT Widayasana, 2000).
- Rotberg, Robert I. (ed.), *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*, (Washington D.C: Brookings Institute Press, 2003).
- Sachedina, Abdul Aziz, *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, (New York: Oxford University, 2001).
- Saidi, Anas (ed.), *Menekuk Agama, Membangun Tahta*, (Depok: Desan-

- tara, 2004).
- Sayyid, Bobby S., *A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of Islamism*, (London & New York: Zed Book Ltd., 1997).
- Schimmel, Annemarie, "Inklusivitas Kebenaran Agama", dalam Andito (ed.), *Atas Nama Agama*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1998).
- Setara Institute, *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010*, (Jakarta: Setara Institute, 2010).
- Setara Institute, *Negara Harus Bersikap: Tiga Tahun Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009*, (Jakarta: Setara Institute, 2010).
- Setara Institute, *Negara Menyangkal: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2010*, (Jakarta: Setara Institute, 2010).
- Silitonga, Linda T., "Komnas HAM Terus Selidiki Kasus Cikeusik", *Bisnis Indonesia*, 16 Februari 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, cet. ke-2 1985).
- Suaedy, Ahmad, *et.al.*, *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009).
- The Wahid Institute, *Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2009*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2010).
- The Wahid Institute, *Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2009: Annual Report The Wahid Institute*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2008).
- The Wahid Institute, *Laporan Tahunan The Wahid Institute 2010 tentang Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi di Indonesia*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2010).
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-2 1989).
- Wahid, Abdurrahman, "Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. (eds.), *Passing Over: Melintas Batas Agama*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).

### **Media dan Peraturan Perundang-undangan**

- "Ahmadiyah: Kenapa Kami Selalu Dipojokkan", *Kompas*, 6 Februari 2011.
- "Belasan Rumah Ahmadiyah Dibakar", *gatra.com*, 14 Februari 2003.

- “Dialog Ahmadiyah Tak Pernah Berujung”, <http://www.antarane.ws.com/berita/252542/dialog-ahmadiyah-tak-pernah-berujung>, diunduh 2 April 2011.
- “Dialog dengan Ahmadiyah Kembali Digelar”, <http://makassar.tribunnews.com/2011/03/26/dialog-dengan-ahmadiyah-kembali-digelar>, diunduh 26 Maret 2011.
- “Dien Syamsudin Merasa Kasus Itu Berupaya Mendiskreditkan Tokoh Lintas Agama”, *VIVAnews*, 21 Februari 2011.
- “Din Syamsuddin Dukung Perda Batasi Ahmadiyah”, *VIVAnews*, 5 Maret 2011.
- “Enam Jemaah Ahmadiyah Tewas”, *Kompas*, 6 Februari 2011.
- “Fakta Kasus Ahmadiyah Cikeusik Dibeber”, *IndoWatch*, 13 Februari 2011.
- “Fakta Kasus Ahmadiyah Cikeusik Dibeber”, *IndoWatch*, 13 Februari 2011.
- “Hakim Sidang Cikeusik: Vonis Pidana Sudah Patut dan Adil”, *Repubika*, 28 Juli 2011.
- “Hasyim Muzadi: Ahmadiyah Harus Bubar”, *VIVAnews*, 23 Februari 2011.
- “Kapolri: Ada Penggerak dalam Penyerangan di Cikeusik”, *Tempo*, 10 Februari 2011.
- “Muhammadiyah juga Tidak Mau Ikut Gerakan untuk Membubarkan Ahmadiyah”, *VIVAnews*, 21 Februari 2011.
- “Muhammadiyah Tolak Ahmadiyah sejak 1933”, *VIVAnews*, 21 Februari 2011.
- “Polisi Tak Menjamin Keamanan Anggota Ahmadiyah”, *Tempo Interaktif*, 6 Februari 2006.
- “Polres Bogor Tahan 5 Perusak Mesjid Ahmadiyah”, *Tempo Interaktif*, 8 Januari 2006.
- “Sejumlah Elemen Masyarakat Kecam Serangan ke Ahmadiyah”, *Tempo Interaktif*, 22 September 2005.
- “Warga Serang Anggota Ahmadiyah Lombok Timur”, *Tempo Interaktif*, 15 September 2002.
- Saptowalyono, Cyprianus Anto, “Dua Mobil dan Satu Rumah Dirusak Warga”, *Kompas*, 6 Februari 2011.
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Yani, Achmad, “Jamaah Ahmadiyah Diserang Warga Cikeusik”, *Liputan6*, 6 Februari 2011.